



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 25 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK INTEGRATIF KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2025 - 2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi dalam mendukung pelaksanaan rencana aksi daerah pengembangan anak usia dini holistik integratif perlu diatur kebijakan penyelenggaraannya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik integratif dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Kabupaten Pacitan Tahun 2025 - 2029;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 43);
17. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025 - 2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.
5. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Kabupaten Pacitan.
6. Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disingkat RAD PAUD HI adalah rencana aksi Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 yang berisi program serta kegiatan di bidang Pengembangan Anak Usia Dini guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

BAB II RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

Pasal 2

RAD PAUD HI merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan mewujudkan Pengembangan Anak Usia Dini bagi masyarakat Kabupaten Pacitan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun 2025 – 2029 dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan dengan penetapan target pencapaian.

Pasal 3

- (1) Dokumen RAD PAUD HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika yang terdiri dari:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Analisis Situasi
 - c. BAB III : Arah Kebijakan, Sasaran, dan Indikator Pencapaian Sasaran
 - d. BAB IV : Mekanisme Pelaksanaan
 - e. BAB V : Penutup
 - f. BAB VI : Lampiran Matriks RAD PAUD HI Tahun 2025-2029
- (2) Dokumen RAD PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RAD PAUD HI menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun dan sinkronisasi program dan kegiatan serta menjadi acuan dalam upaya percepatan pencapaian target Pengembangan Anak Usia Dini Holisti Integratif masyarakat di Kabupaten Pacitan.

BAB III PEMANTAUAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan RAD PAUD HI.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan indikator input, proses, output seperti tertuang dalam dokumen RAD PAUD HI Kabupaten Pacitan.
- (3) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal kelancaran pelaksanaan RAD PAUD HI dibantu oleh Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Kabupaten Pacitan.

Pasal 6

Koordinator RAD PAUD HI melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal serta horizontal dan vertikal kepada Perangkat Daerah atau Kementerian terkait dengan RAD PAUD HI.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah melalui tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melaporkan pelaksanaan RAD PAUD HI setiap 6 (enam) bulan dan tahunan kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan RAD PAUD HI kepada Gubernur sekali dalam 1 (satu) tahun sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 8

RAD PAUD HI dapat dilakukan peninjauan kembali berdasarkan:

- a. Hasil pemantauan dan evaluasi RAD PAUD HI;
- b. Perubahan kebijakan strategis Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integrasi;
- c. Perubahan Rencana Aksi Daerah Provinsi;
- d. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan/atau
- f. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 25 - 4 - 2025

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 25 - 4 - 2025

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN,**

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ISRANTO, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690303 198903 1 006



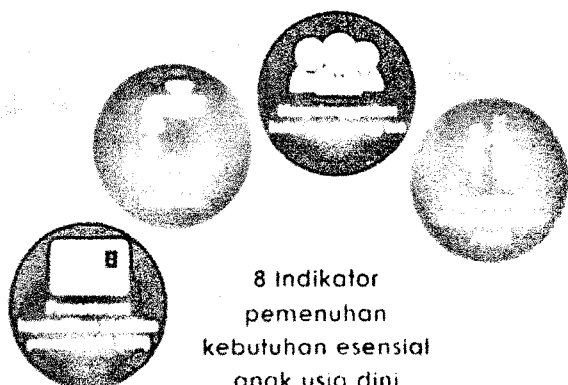
PEMERINTAH
KABUPATEN
PACITAN

RENCANA

AKSI DAERAH (RAD)

PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF KABUPATEN PACITAN

KELOMPOK KERJA
KABUPATEN PACITAN



8 Indikator
pemenuhan
kebutuhan esensial
anak usia dini



Disusun dan Diteliti oleh
Tim Kerja Kabupaten Pacitan



Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pacitan,
Drs. Sumorohadi., M.Si,

Kepala Dinas PPKB & PPPA Kabupaten Pacitan,
Dra. Jayuk Susilaningtyas, M.M,

Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pacitan,
Dodik Sumarsono, A.P., M.Sc,

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pacitan,
Suparlan, S.Sos.,ST., MM

Kepala Dinas PMD Kabupaten Pacitan,
Heri Setijono, S.Sos., M.Si

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan
Sugeng Santoso,SP,M.Sc

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan,
Tri Mudjiharto, S.Sos, MM

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan
Cicik Roudhlotul Jannah, S.T.,MM

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan
Bambang Marhaendrawan,S.Pt.,MM

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan,
Imam Turmidi, S.Ag., M.HI,

Kepala BPS Pacitan,
Wisma Eka Nurcahyanti, SST, MT

Kepala Bagian Hukum
Isranto,S.Sos., M.Si

Kabid PAUD dan PNF
Ririh Enggar Murwati, S.P.,M.Pd,

Kabid Pembinaan PTK
Rino Budi Santoso, S.Sos,

Analisis Hukum Ahli Muda
Roni Subastian, S.H.,M.M

Analisis Kebijakan Ahli Muda
Rina Yudhi Andriyani, S.T,

Analisis Kebijakan Ahli Muda
Dra. Soeratminingsih,

Perencana Dinas Pendidikan

Muh. Arif Kurniawn, S.E,

Bunda PAUD Kabupaten Pacitan

Efi Suraningsih, S.S.

Himpaudi Kabupaten Pacitan,

Reni Setyowati, S.Pd

IGTKI Kabupaten Pacitan,

Ani Rahayu, S.Pd, MPd

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Tahun 2025 - 2029 telah selesai disusun.

Keseriusan Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk memberikan dukungan terhadap pelayanan pendidikan anak usia dini dibuktikan dengan Rencana Aksi Daerah (RAD) tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif. Dalam RAD tersebut diuraikan bahwa pendidikan anak usia dini adalah satu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian stimulasi/rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Kabupaten Pacitan Tahun 2025 - 2029 merupakan dokumen komitmen daerah untuk menjalankan dan upaya untuk memenuhi hak anak usia dini yang holistik dan integratif. RAD PAUD HI juga merupakan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Sejalan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pacitan melakukan inovasi terhadap upaya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang bertujuan untuk meningkatkan proporsi anak usia dini dari keluarga miskin dan rentan untuk lebih siap memasuki jenjang selanjutnya melalui partisipasi dalam PAUD yang mudah, efektif, berkualitas dan terintegrasi yang dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah.

Semoga Rencana Aksi Daerah ini dapat menjadi acuan sekaligus rambu dalam pelaksanaan kegiatan baik di lingkungan internal maupun eksternal sebagai stakeholder sehingga sinkronisasi terjadi yang pada akhirnya bermuara pada optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kabupaten Pacitan.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam hal materi dan substansi maupun kelengkapan data daerah dan waktu. Namun demikian, diharapkan Rencana Aksi Daerah ini dapat memberikan manfaat dalam mendukung kebijakan di Kabupaten Pacitan ke depan. Selanjutnya kami sangat mengharapkan saran dan masukan dari semua pihak untuk perbaikan dokumen ini di masa yang akan datang.

Pacitan, April 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR GRAFIK.....	viii
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1. Latar belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
1.3. Dasar Hukum.....	3
1.4. Pengertian Konseptual.....	4
1.5. Kondisi Geografis Kabupaten Pacitan.....	5
1.6. Peran Kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan dalam Konteks Pembangunan Daerah	10
Bab II Analisis Situasi.....	12
2.1. Analisis Tumbuh Kembang AUD.....	12
2.2. Analisis Situasi dan Kondisi PAUD.....	19
2.3. Kualifikasi dan Kompetensi PAUD.....	21
2.4. Struktur Diklat Guru PAUD.....	22
2.5. Perlindungan, Pengasuhan dan Kesejahteraan Anak Usia Dini.....	23
2.6. Analisis Situasi Kesehatan Anak Usia Dini.....	25
Bab III Arah Kebijakan, Sasaran, dan Indikator Pencapaian Sasaran ..	29
3.1. Arah kebijakan PAUD Holistik-Integratif.....	29
3.2. Sasaran PAUD Holistik-Integratif.....	30
3.3. Indikator Capaian	30
Bab IV Mekanisme Pelaksanaan.....	36
4.1. Prinsip penyelenggaraan PAUD Holistik-Integratif.....	36
4.2. Gugus Tugas PAUD Holistik Integratif Tingkat Daerah.....	36
4.3. Mekanisme koordinasi perencanaan dan pelaksanaan.....	40
4.3.1 Koordinasi Perencanaan.....	40
4.3.2 Koordinasi Pelaksanaan.....	40
4.4. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi.....	41
4.5. Mekanisme Pelaporan.....	41
4.6. Sekretariat PAUD Holistik-Integratif.....	41
Bab V Penutup.....	42
Bab VI Lampiran	43
5.1 Lampiran Matriks RAD PAUD HI Tahun 2025 – 2029.....	43
5.2 Lampiran Format Evaluasi.....	54
5.3 Lampiran Format Laporan	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Pacitan Tahun 2024 6

Tabel 1.2. Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pacitan Tahun 2022- 2024..... 7

Tabel 1.3. Jumlah Penduduk Kabupaten Pacitan Per Kecamatan Tahun 2022-2024..... 7

Tabel 1.4. Kepadatan Penduduk Kabupaten Pacitan Per Kecamatan Tahun 2022 – 2024 (jiwa/km2)..... 8

Tabel 1.5. Penduduk Kabupaten Pacitan Menurut Kelompok Umur Tahun 2022 – 2024 (jiwa)..... 9

Tabel 2.1. APK PAUD Kabupaten Pacitan Tahun 2022 – 2024..... 19

Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Usia 0 – 6, 4-6 Tahun Per Kecamatan di Kabupaten Pacitan Tahun 2024..... 20

Tabel 2.3 Jumlah Peserta Didik PAUD di Kabupaten Pacitan Tahun 2024/2025 21

Tabel 2.4. Jumlah Kekerasan Terhadap Balita di Kabupaten Pacitan..... 23

Tabel 2.5. Jumlah Puskesmas, Pustu dan Pusling di Kabupaten Pacitan Tahun 2022-2024..... 26

Tabel 2.6 Jumlah Upaya Kesehatan Bersumber Daya masyarakat (UKBM) di Kabupaten Pacitan Tahun 2024 27

Tabel 2.7. Jumlah Lembaga PAUD di Kabupaten Pacitan Tahun 2024..... 38

Tabel 3.1. Korelasi Target Capaian dengan Tujuan PAUD HI..... 31

Tabel 3.2. Indikator Outcome PAUD-HI..... 32

Tabel 3.3. Indikator Output Bidang Kesehatan & Gizi..... 33

Tabel 3.4. Indikator Output Bidang Pendidikan..... 33

Tabel 3.5. Indikator Output Bidang Perlindungan Pengasuhan dan Kesejahteraan Usia Dini..... 34

Tabel 3.6. Indikator Output Bidang Koordinasi Penyelenggaraan dan Kelembagaan..... 35

Tabel 4.1. Susunan Tugas PAUD Holistik Integratif Kabupaten Pacitan..... 37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Peta Administrasi Kabupaten Pacitan..... 5

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1.	Perkembangan Penduduk di Kabupaten Pacitan Tahun 2019-2024...	6
Grafik 1.2.	Perbandingan Perkembangan Persentase Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pacitan Tahun 2019 - 2023 (%).....	9
Grafik 1.3.	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pacitan Tahun 2019 – 2024 (jiwa).....	10
Grafik 2.1.	Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Pacitan Tahun 2020 - 2024.....	12
Grafik 2.2.	Angka Kematian Balita (AKABA) di Kabupaten Pacitan Tahun 2020 - 2024.....	13
Grafik 2.3	Angka Kematian Ibu di Kabupaten Pacitan Tahun 2020 – 2024.....	13
Grafik 2.4	Cakupan Pneumonia Balita ditemukan & ditangani Kab. Pacitan Tahun 2020 – 2024.....	14
Grafik 2.5	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K1 & K4 di Kabupaten Pacitan Tahun 2020 – 2024.....	14
Grafik 2.6	Cakupan Persalinan yang dutolong oleh Tenaga Kesehatan di Kabupaten Pacitan Tahun 2020 – 2024.....	15
Grafik 2.7	Cakupan Komplikasi Kebidanan& Neonatal Risti Komplikasi yang ditangani di Kabupaten Pacitan Tahun 2020 – 2024.....	15
Grafik 2.8.	Persentase Bayi Berat Badan Lahir Rendah di Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024.....	16
Grafik 2.9.	Cakupan Kunjungan Neonatus KN1 di Kabupaten Pacitan Tahun 2020 – 2024	16
Grafik 2.10.	Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024...	17
Grafik 2.11.	Cakupan Pelayanan Anak Balita di Kabupaten Pacitan Tahun 2020 - 2024.....	17
Grafik 2.12.	Cakupan Pelayanan Imunisasi di Kabupaten Pacitan Tahun 2020 - 2024.....	18
Grafik 2.13.	Cakupan Posyandu Menurut Strata di Kabupaten Pacitan Tahun 2024.....	27

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kualitas sumber daya manusia telah menjadi indikator utama dalam mengukur dan menggambarkan kemajuan suatu bangsa. Atas dasar itu, setiap negara telah menempatkan salah satu pembangunan sumber daya manusia, yaitu pengembangan anak sebagai isu, program, dan strategi pembangunan yang utama. Secara global, pembangunan yang berpihak pada anak mengacu pada *Sustainable Development Goals* (pembangunan berkelanjutan), seperti mengakhiri kelaparan dan kekurangan gizi pada anak, memastikan setiap anak sehat dan sejahtera, akses yang sama pada pendidikan yang berkualitas, memastikan anak berkembang dalam lingkungan yang damai, inklusif, dan mendapatkan akses kepada keadilan, serta memiliki identitas hukum.

Berbagai penelitian yang terkait anak usia dini menunjukkan bahwa penyiapan sumber daya manusia berkualitas yang merupakan investasi utama terpenting dalam pengembangan manusia di Indonesia harus diawali sejak usia dini, bahkan sejak masa konsepsi dalam kandungan atau sejak masih janin hingga usia 6 tahun. Pemenuhan kebutuhan perkembangan dan pertumbuhan anak secara holistik integratif sangat menentukan kualitas kesehatan, kecerdasan, dan kematangan sosial di tahap berikutnya. Oleh karena itu, usia dini merupakan periode emas yang sangat penting tidak hanya bagi perkembangan intelektual anak, tetapi juga terhadap perkembangan emosi dan sosial anak di masa depan dalam tumbuh kembangnya, yang merupakan tanggung jawab semua pihak.

Peran lembaga yang holistik integratif adalah terjalinnya hubungan yang harmonis antar lembaga terkait, ditandai dengan :

1. terwujudnya program bersama dari lembaga terkait dengan sasaran anak usia dini;
2. mengoptimalkan peran masing-masing lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya;
3. menghindari adanya program yang tumpang tindih dari lembaga-lembaga terkait, sehingga berdampak pada pemborosan biaya; dan
4. terwujudnya sinkronisasi program dari masing-masing lembaga terkait untuk mengoptimalkan potensi anak.

Kondisi pada akhir tahun 2023 di Kabupaten Pacitan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini sudah menjangkau pelosok desa. Program satu desa satu PAUD sudah terpenuhi, yang tersebar di 12 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pacitan, dengan rincian; 4 lembaga TK Pembina Negeri, 310 lembaga TK Swasta, 401 Kelompok Bermain, 9 Taman Penitipan Anak, 116 lembaga Satuan Paud Sejenis, dan 99 lembaga RA/BA. Sehingga jumlah total layanan PAUD di Kabupaten Pacitan kondisi Desember 2023 sebanyak 939 lembaga.

Sedangkan kondisi pada akhir tahun 2024, total jumlah layanan PAUD di Kabupaten Pacitan sebanyak 913 lembaga dengan rincian sebagai berikut : 4 lembaga TK Negeri, 309 lembaga TK Swasta, 401 Kelompok Bermain, 9 Taman Penitipan Anak, 91 lembaga Satuan PAUD Sejenis, dan 100 lembaga RA/BA.

Namun demikian secara umum layanan PAUD sebagian sudah menerapkan konsep PAUD Holistik Integratif, tetapi perlu upaya maksimal untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dengan menyusun RAD ini dan melakukan pendampingan ke Satuan PAUD.

Secara umum anak usia dini di Kabupaten Pacitan belum secara menyeluruh mendapatkan layanan PAUD HI. Hal ini dikarenakan program PAUD HI masih berjalan secara parsial dan tidak berkesinambungan pada masing-masing OPD terkait. Kendala lain diluar hal tersebut di atas antara lain meliputi kondisi:

1. Aspek Kesehatan :
 - a. tingginya Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita;
 - b. masih ditemukan balita stunting di Kabupaten Pacitan;
 - c. kegiatan deteksi dini tumbuh kembang anak balita belum berjalan optimal; dan
 - d. masih rendahnya kompetensi kader kesehatan.
2. Aspek Pendidikan :
 - a. masih kurangnya kompetensi dan kualifikasi pendidik PAUD;
 - b. ketersediaan sarpras PAUD yang masih belum representatif;
 - c. masih rendahnya kesejahteraan bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD;
 - d. masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya PAUD;
 - e. perilaku dan budaya anak usia dini belum sesuai dengan standar tingkat pencapaian perkembangan anak; dan
 - f. masih perlunya peningkatan intensitas koordinasi antar OPD.
3. Aspek Perlindungan, Pengasuhan dan Kesejahteraan :
 - a. masih adanya angka kekerasan terhadap anak;
 - b. kurangnya pengasuhan terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK);
 - c. masih kurangnya kesejahteraan anak; dan
 - d. masih ditemukan anak usia dini yang belum memiliki dokumen administrasi kependudukan dan akta kelahiran.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas maka sangat penting untuk disusun sebuah RAD (Rencana Aksi Daerah) PAUD HI di Kabupaten Pacitan sebagai upaya untuk mensinkronkan program-program lintas OPD terhadap layanan PAUD HI Kabupaten Pacitan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakannya penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) di Kabupaten Pacitan adalah tersusunnya rencana aksi daerah yang menjadi acuan kebijakan layanan pengasuhan anak usia dini holistik integratif di Kabupaten Pacitan.

Perincian tujuan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan ini, sebagai berikut :

1. Identifikasi potensi dan permasalahan dalam pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistik integratif di Kabupaten Pacitan;
2. Tersusunnya analisis peluang dan tantangan dalam pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
3. Menjadi komitmen semua pemangku kepentingan pembangunan agar setiap anak usia dini di Kabupaten Pacitan dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia;
4. Memberikan arahan pada pelaksana kebijakan dan pemangku kepentingan di Kabupaten Pacitan dalam menyusun prioritas pembangunan yang menghasilkan daya ungkit terbesar dalam memastikan pemenuhan hak anak secara menyeluruh.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum Penyusunan Rencana Aksi Daerah PAUD HI di Kabupaten Pacitan, sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
12. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Nomor 1 tahun 2019 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 43);
17. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 24);

1.4 Pengertian Konseptual

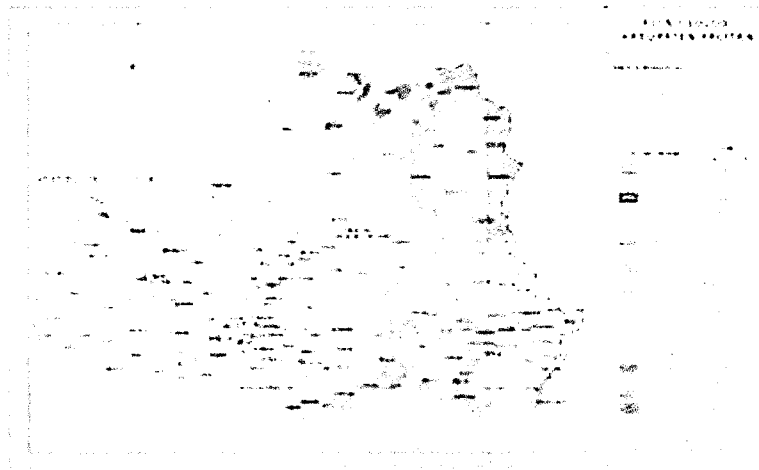
- 1) Anak usia dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 hari, usia 1 sampai dengan 24 bulan, dan usia 2 sampai dengan 6 tahun.
- 2) Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- 3) Satuan PAUD adalah taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan PAUD Sejenis.

- 4) Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi. (sesuai Perpres nomor 60/2019);
- 5) Kesehatan adalah keadaan fisik, mental dan kesejahteraan sosial secara lengkap dan bukan hanya sekedar mengidap penyakit atau kelemahan;
- 6) Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi;
- 7) Pengasuhan adalah upaya untuk mensosialisasikan hal-hal yang berlaku di dalam suatu masyarakat agar anak dapat berperanan secara efektif dalam masyarakatnya
- 8) Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial;

1.5 Kondisi Geografis Kabupaten Pacitan

Pada tahun 2024, secara administratif Kabupaten Pacitan terbagi sebanyak 12 kecamatan dan terdapat sebanyak 172 kelurahan/desa. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo.
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek.
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia.
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri.



Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Pacitan

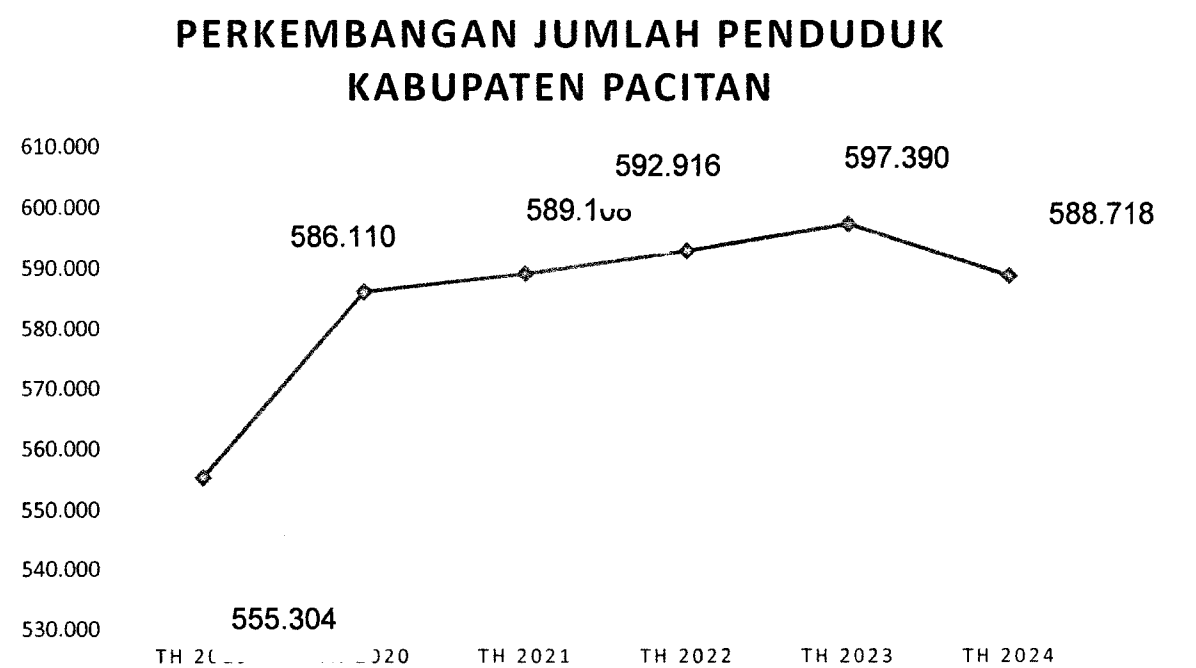
Berdasarkan luas wilayah menurut kecamatan, Kecamatan Tulakan merupakan kecamatan terbesar yang mencapai luas 171,29 Km² dan Kecamatan Sudimoro merupakan kecamatan terkecil dengan luas 78,17 Km². Adapun pembagian wilayah administratif dan luas wilayah per Kecamatan dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1.
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Pacitan
Tahun 2024

Kecamatan	Desa	Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)
Donorojo	12	0	115,49
Punung	13	0	119,13
Pringkuku	13	0	136,32
Pacitan	20	5	80,98
Kebonagung	19	0	129,86
Arjosari	17	0	123,43
Nawangan	9	0	132,18
Bandar	8	0	124,67
Tegalombo	11	0	152,14
Tulakan	17	0	171,29
Ngadirojo	18	0	98,1
Sudimoro	10	0	78,17
Kab. Pacitan	167	5	1.461,76 km2

Sumber : BPS, Buku Kab. Pacitan Dalam Angka, 2025

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Pacitan dalam kurun waktu tahun 2022-2024 mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2022 sebanyak 592.916 jiwa dan pada tahun 2024 menjadi sebanyak 588.718 jiwa, Secara rinci jumlah penduduk Kabupaten Pacitan tahun 2019 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS, Kabupaten Pacitan Dalam Angka 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025

Grafik 1.1 Perkembangan Penduduk Kab. Pacitan Tahun 2019-2024

Jumlah penduduk di Kabupaten Pacitan pada tahun 2024 mencapai 588.718 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 294.808 jiwa (50,08%) dan jumlah penduduk perempuan sebesar 293.910 jiwa (49,92%). Jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebanyak 597.390 jiwa dengan penduduk laki-laki sebesar 299,17 ribu jiwa dan penduduk perempuan mencapai 298,22 ribu jiwa. Rasio jenis kelamin pada tahun 2024 sebesar 100 %, sedangkan pada tahun 2023 sebesar 100,32 %. Selama kurun waktu 2 tahun terakhir dengan rata-rata sebesar 100.16 % per tahun, sedangkan kepadatan penduduk tahun 2024 sebesar 423,57 jiwa/km2 naik dibandingkan tahun 2023 sebesar 430 jiwa/km2. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel.1.2
Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pacitan Tahun 2022 - 2024

No	Variabel	2022	2023	2024
1	Jumlah penduduk	592.916	597,39	588.718
2	Laki-laki	297.014	299,17	294.808
3	Perempuan	295.902	298,22	293.910
4	Rasio Jenis kelamin	100,38	100,32	100
5	Kepadatan Penduduk	427jiwa/km2	430 jiwa/km2	423,57 jiwa/km2

Sumber: BPS Pacitan Buku Kabupaten Pacitan Dalam Angka, Tahun 2023, 2024, dan 2025

Persebaran Penduduk di Kabupaten Pacitan tidak merata, yaitu terdapat 3 Kecamatan yang memiliki penduduk terbanyak. Ketiga kecamatan tersebut terletak di daerah pusat perkotaan dan daerah perkembangannya, yaitu Kecamatan Pacitan, Kecamatan Tulakan dan Kecamatan Nawangan. Jumlah penduduk pada ketiga kecamatan tersebut pada tahun 2024 mencapai 215.889 jiwa, Secara rinci jumlah penduduk per kecamatan di Kabupaten Pacitan bisa dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3.
Jumlah penduduk Kabupaten Pacitan per kecamatan 2022-2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		
		2022	2023	2024
1	Donorojo	38.580	38.100	37.416
2	Punung	37.590	32.930	36.637
3	Pringkuku	33.080	37.600	32.347
4	Pacitan	78.865	78.500	77.694
5	Kebonagung	47.041	46.910	46.297
6	Arjosari	42.140	42.120	41.504
7	Nawangan	52.092	52.560	51.801
8	Bandar	44.855	45.570	44.625
9	Tegalombo	52.138	52.700	51.795
10	Tulakan	84.911	87.170	86.394
11	Ngadirojo	47.634	48.320	47.791

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		
		2022	2023	2024
12	Sudimoro	34.512	34.920	34.417
Jumlah		592.916	597.390	588.718

Sumber: BPS Kabupaten Pacitan, buku” Pacitan Dalam Angka 2023, 2024, 2025

Sedangkan kepadatan penduduk di Kabupaten Pacitan pada tahun 2024, paling besar berada di Kecamatan Pacitan yang mencapai 1.007,57 jiwa/km2 dan paling kecil berada di Kecamatan Pringkuku yang mencapai 243,34 jiwa/km2, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.4

Tabel 1.4
Kepadatan Penduduk Kabupaten Pacitan Per Kecamatan Tahun 2022-2024 (jiwa/km2)

No	Kecamatan	Kepadatan Penduduk		
		2022	2023	2024
1	Donorojo	349	236	342,98
2	Punung	345	303	336,71
3	Pringkuku	249	283	243,34
4	Pacitan	1.023	1.018	1.007,57
5	Kebonagung	377	376	370,82
6	Arjosari	360	360	354,55
7	Nawangan	420	424	417,55
8	Bandar	382	388	380,31
9	Tegalombo	349	353	347,01
10	Tulakan	525	539	534,55
11	Ngadirojo	497	504	498,29
12	Sudimoro	480	486	478,95
Jumlah		427	430	423,57

Sumber: BPS Kabupaten Pacitan, buku” Pacitan Dalam Angka 2023, 2024, 2025

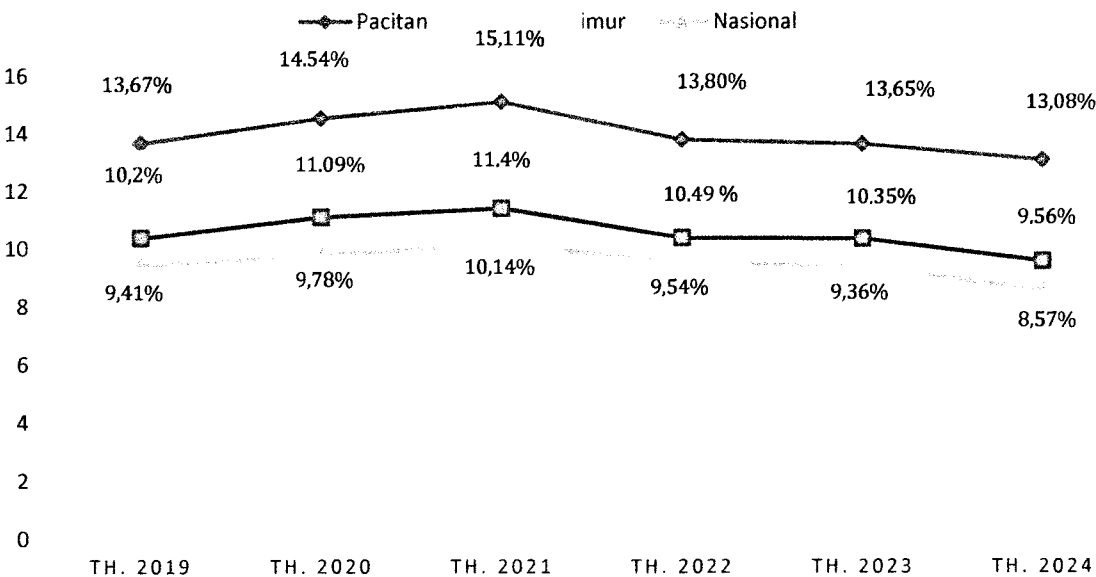
Berdasarkan kelompok umur, penduduk Kabupaten Pacitan tahun 2024 terdapat sebanyak 66.741 jiwa yang berusia 0-14 tahun, sebanyak 402.300 jiwa yang berusia produktif (15-64 tahun) dan sebanyak 85.087 jiwa berusia 65 tahun ke atas, sehingga berdasarkan angka mutlaknya diperoleh angka ketergantungan penduduk Pacitan tahun 2024 sebesar 37,74 % artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 38 orang penduduk usia tidak produktif. Secara rinci jumlah penduduk menurut kelompok umur Kabupaten Pacitan tahun 2022 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 1.5.

Tabel 1.5
Penduduk Kabupaten Pacitan Menurut Kelompok Umur
Tahun 2022-2024 (jiwa)

Kelompok Umur	2022		Jumlah	2023		Jumlah	2024		Jumlah
	L	P		L	P		L	P	
0 – 4	17.645	16.982	34.627	15,74 rb	14,83 rb	30,57 rb	15.183	14.343	29.526
5 – 9	17.269	16.611	33.880	17,22 rb	16,30 rb	33,52 rb	17.237	16.133	33.370
10 – 14	18.586	17.613	36.199	20,36 rb	19,09 rb	39,45 rb	19.748	18.687	38.435
15 – 19	19.279	18.121	37.400	19,35 rb	18,32 rb	37,67 rb	19.602	18.441	38.043
20 – 24	20.900	19.687	40.587	21,30 rb	20,17 rb	41,47 rb	20.644	19.676	40.320
25 – 29	21.694	20.342	42.036	21,40 rb	20,03 rb	41,43 rb	20.952	19.817	40.769
30 – 34	21.753	20.654	42.407	20,50 rb	19,67 rb	40,17 rb	20.245	19.169	39.414
35 – 39	20.719	19.401	40.120	21,26 rb	20,30 rb	41,56 rb	19.944	19.108	39.052
40 – 44	18.615	18.257	36.872	21,33 rb	20,60 rb	41,93 rb	21.382	20.640	42.022
45 – 49	21.133	21.689	42.822	18,70 rb	18,80 rb	37,51 rb	18.379	18.393	36.772
50 – 54	21.793	22.182	43.975	23,09 rb	23,37 rb	46,46 rb	21.689	22.181	43.870
55 – 59	20.642	20.895	41.537	20,55 rb	21,66 rb	42,21 rb	21.264	22.184	43.448
60 – 64	18.022	19.026	37.048	19,13 rb	19,92 rb	39,05 rb	18.718	19.872	38.590
65 – 69	15.353	15.530	30.883	14,55 rb	15,48 rb	30,02 rb	15.040	16.002	31.042
70 – 74	10.697	11.745	22.442	10,93 rb	11,00 rb	21,93 rb	11.507	11.238	22.745
75 +	12.914	17.167	30.081	13,75 rb	18,70 rb	32,45 rb	13.274	18.026	31.300
Jumlah	297.014	295.902	592.916	299,17	298,22	597, 30	294.808	293.910	588.718

Sumber: BPS Kabupaten Pacitan, buku” Pacitan Dalam Angka 2023, 2024, 2025

Persentase penduduk miskin Kabupaten Pacitan dalam kurun waktu 2023-2024 mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2023 mencapai 76,20 ribu jiwa atau 13,65%, pada tahun 2024 mencapai 73,03 ribu jiwa atau 13,08% atau menurun sebesar 0,15 poin. Kondisi ini relevan terhadap penurunan persentase penduduk miskin Provinsi Jawa timur dan Nasional, secara rinci dapat dilihat pada grafik 1.3 berikut ini :

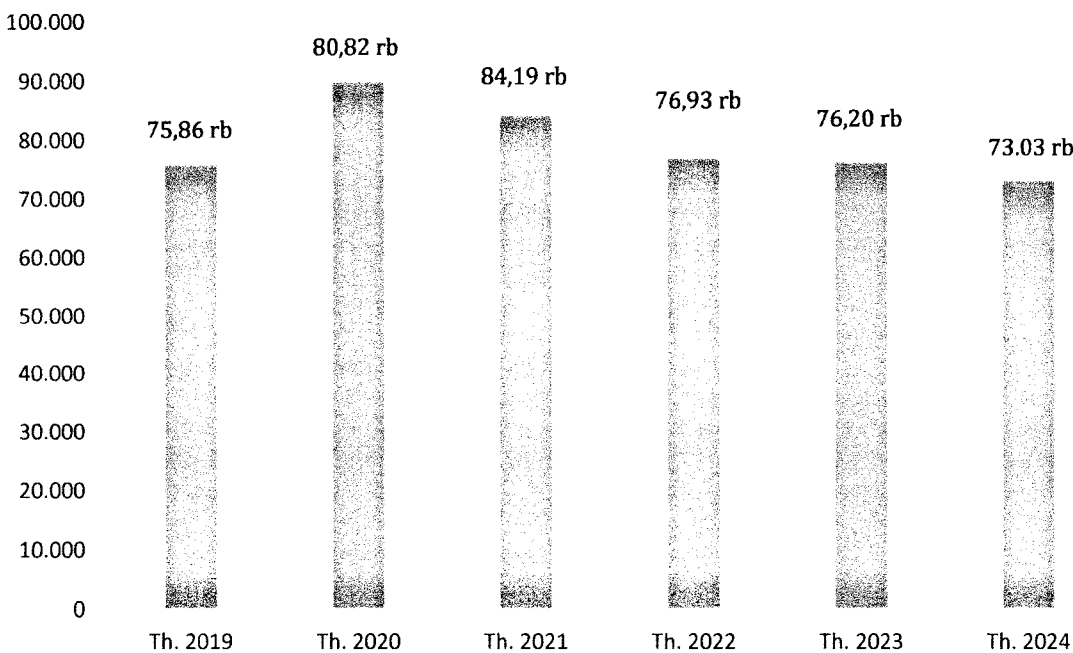


Sumber : BPS Pacitan Dalam Angka, Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025

Grafik 1.2 Perbandingan Perkembangan Persentase Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pacitan Tahun 2019-2024 (%)

Perkembangan jumlah penduduk miskin Kabupaten Pacitan pada kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2024 mengalami naik turun yaitu pada tahun 2019 sebanyak 75,86 ribu jiwa, pada tahun 2020 sebanyak 80,82 ribu jiwa, pada tahun 2021 sebanyak 84,19 ribu jiwa, pada tahun 2022 sebanyak 76,93 ribu jiwa, pada tahun 2023 menjadi 76,20 ribu jiwa, pada tahun 2024 menjadi 73,03 ribu jiwa.

Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin Kabupaten Pacitan tahun 2019, jumlah penduduk miskin Kabupaten Pacitan pada tahun 2024 mengalami penurunan sebanyak 2,83 ribu jiwa (2,94%). Untuk prosentase perkembangan jumlah penduduk miskin Kabupaten Pacitan tahun 2019 dan 2023 juga mengalami penurunan nilai prosentase, yakni pada tahun 2019 sebesar 13,67 %, sedangkan pada tahun 2024 sebesar 13,08 %. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Pacitan tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada Grafik 1.4 berikut ini :



Sumber : BPS Jawa timur, 2025

Grafik 1.3 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pacitan Tahun 2019-2024 (jiwa)

1.6 Peran Kesehatan, Pendidikan, dan Perlindungan Dalam Konteks Pembangunan Daerah

Dalam era globalisasi ini, kesehatan masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam upaya membangun masyarakat yang berkelanjutan. Melalui pendekatan yang holistik dan berbasis bukti, kesehatan masyarakat tidak hanya berfokus pada penanganan penyakit dan promosi kesehatan individu, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam menjalankan perannya, kesehatan masyarakat menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang kompleks. Mulai dari ketimpangan akses terhadap sumber daya dan layanan kesehatan, perubahan iklim dan degradasi lingkungan, urbanisasi yang cepat, hingga hambatan internal seperti kurangnya kesadaran akan pentingnya lingkungan dan kesehatan, serta kurangnya koordinasi antara sektor-sektor terkait.

Meskipun demikian, melalui pendekatan kolaboratif dan proaktif, kesehatan masyarakat dapat menjadi motor penggerak dalam membangun masyarakat yang berkelanjutan. Dengan memberikan pendidikan dan advokasi yang kuat, mengembangkan kebijakan yang berbasis bukti dan efektif, melaksanakan program-program kesehatan yang terintegrasi, serta memberdayakan masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam upaya kesehatan dan lingkungan, kesehatan masyarakat dapat membantu menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan.

Peran pendidikan dalam pembangunan daerah tidak kalah pentingnya. Dalam meningkatkan manusia sebagai makhluk individu yang berpotensi fisik dan nonfisik, dilaksanakan dengan pemberian pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap. Pembentukan nilai adalah nilai-nilai budaya bangsa dan juga nilai-nilai keagamaan sesuai dengan agama masing-masing dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Proses transformasi tersebut berlangsung dalam jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Dalam menghadapi perubahan masyarakat yang terus menerus dan berjalan secara cepat manusia dituntut untuk selalu belajar dan adaptasi dengan perkembangan masyarakat sesuai dengan zamannya.

Dengan perkataan lain manusia akan menjadi "pelajar seumur hidup". Untuk itu sekolah berperan untuk mempersiapkan peserta didiknya menjadi pelajar seumur hidup yang mampu belajar secara mandiri dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar baik yang ada di sekolah maupun di luar sekolah.

Menurut Moedjiono dalam buku dasar-dasar Kependidikan (1986), mengemukakan bahwa aktivitas belajar dalam rangka menghadapi perubahan-perubahan yang cepat di dalam masyarakat menghendaki (1) kemampuan untuk mendapatkan informasi, (2) keterampilan kognitif yang tinggi, (3) kemampuan menggunakan strategi dalam memecahkan masalah, (4) kemampuan menentukan tujuan yang ingin dicapai, (5) mengevaluasi hasil belajar sendiri, (6) adanya motivasi untuk belajar, dan (7) adanya pemahaman diri sendiri. Kemajuan pendidikan di Kabupaten Pacitan cukup menggembirakan. Pelaksanaan program pembangunan pendidikan di daerah ini telah menyebabkan makin berkembangnya suasana belajar mengajar di berbagai jenis dan jenjang pendidikan, dengan dilaksanakannya program pembangunan, pelayanan pendidikan telah dapat menjangkau daerah terpencil, daerah dengan penduduk miskin, dan daerah jarang dengan dibangunnya sekolah di daerah tersebut. Pembangunan di setiap jenjang pendidikan tidak sama. Bila dilihat perannya pendidikan mempunyai sumbangan yang berarti dalam konteks pembangunan daerah terutama dalam membangun sumber daya manusia yang cerdas, terampil dan berkahlak mulia.

Demikian juga keberadaan sumber daya manusia yang tersedia di Kabupaten Pacitan. Sangat terbatas secara kualitas namun terasa berlebihan secara kuantitas. Padahal untuk membangun organisasi yang bisa berjalan secara efektif dan efisien, selain unsur kelembagaan unsur sumber daya manusia sebagai penyelenggara organisasi harus mencukupi. Untuk memicu gairah para pelaksana birokrasi pemerintah maka mendorong para pelaksana tersebut untuk selalu meningkatkan kemampuannya dengan jalan melanjutkan sekolah, pendidikan dan latihan, bimbingan teknis dan lain-lain.

Dengan kemampuan pelaksana birokrasi yang optimal diharapkan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, menumbuhkan kreatifitas dan pembangunan yang selalu berorientasi pada masyarakat yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II
ANALISIS SITUASI

2.1 Analisis Situasi Tumbuh Kembang AUD

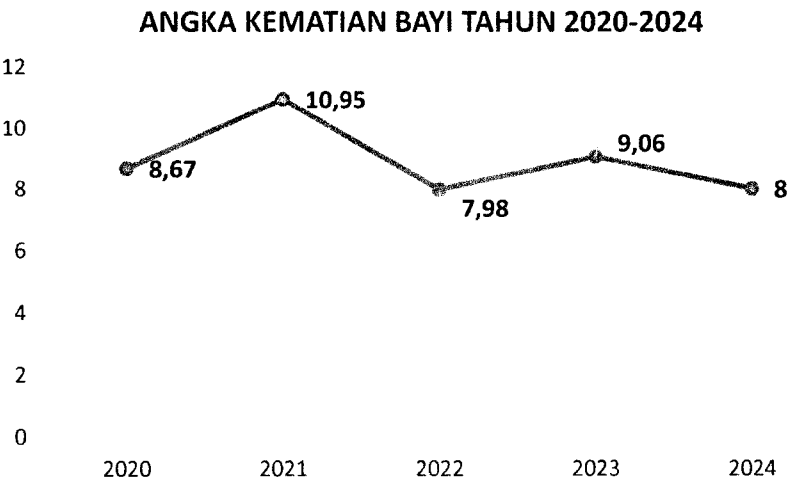
2.1.1 Derajat Kesehatan

Angka kematian di suatu daerah dari waktu ke waktu menggambarkan status kesehatan masyarakat secara kasar, kondisi permasalahan kesehatan dan kondisi lingkungan. Selain itu Angka Kematian juga dapat digunakan sebagai indikator penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan (Dinas Kesehatan Kab. Pacitan, 2025)

1) Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan jumlah kematian bayi (0-12 bulan) per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. AKB menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi. Selain itu kematian bayi mencerminkan terabaikannya hak hidup dari anak.

Angka Kematian Bayi di Kabupaten Pacitan tahun 2024 sebesar 8 per 1.000 kelahiran hidup, angka ini menurun bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 9,06 per 1.000 kelahiran hidup.

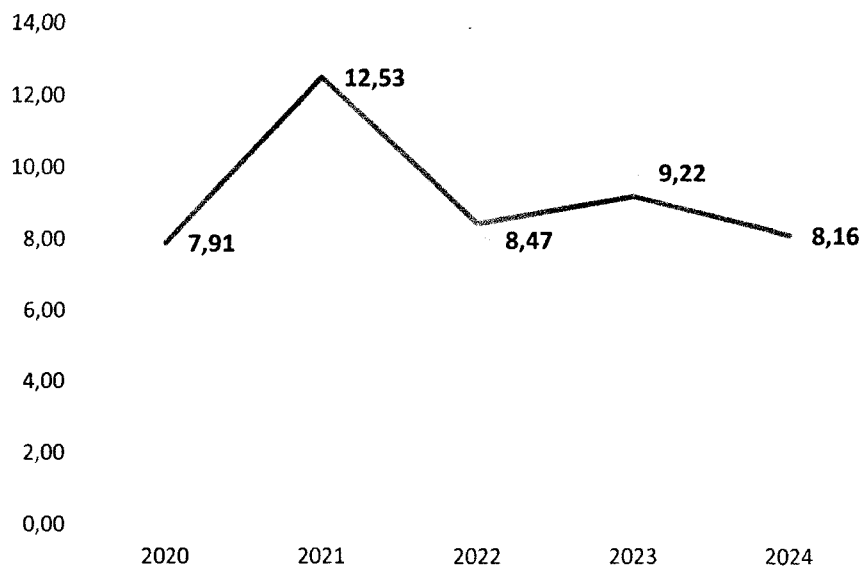


Grafik 2.1 Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

2) Angka Kematian Balita (AKABA)

Angka Kematian Balita (AKABA) merupakan jumlah kematian balita (0-5 Tahun) per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. AKABA menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan balita, tingkat pelayanan KIA / Posyandu, tingkat keberhasilan program KIA / Posyandu, kondisi sanitasi lingkungan dan terabaikannya hak perlindungan serta hak hidup (Dinas Kesehatan Kab. Pacitan, 2025).

Angka Kematian Balita di Tahun 2023 sebesar 9,22 per 1.000 kelahiran hidup, menurun dibanding tahun 2024 sebesar 8,16 per 1.000 kelahiran hidup.



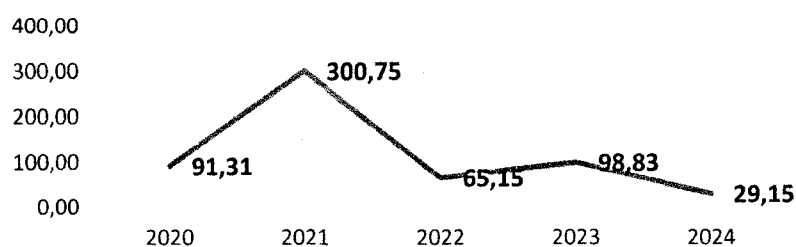
Grafik 2.2 Angka Kematian Balita (AKABA) di Kabupaten Pacitan Tahun 2020 - 2024

3) Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka kematian Ibu (AKI) merupakan jumlah kematian ibu selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan. AKI mencerminkan risiko yang dihadapi ibu-ibu selama kehamilan dan melahirkan yang dipengaruhi oleh status gizi ibu, keadaan sosial ekonomi, keadaan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan, kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, tersedianya dan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetri. Kejadian meninggalnya seorang ibu akan berpengaruh pada tumbuh kembang seorang anak (Dinas Kesehatan Kab. Pacitan, 2025).

Kejadian meninggalnya ibu biasanya disebabkan oleh ketidakmampuan dalam mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama pelayanan kegawatdaruratan tepat waktu yang dilatarbelakangi oleh terlambat mengenal tanda bahaya dan mengambil keputusan, terlambat mencapai fasilitas kesehatan dan terlambat mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan. Selain itu penyebab kematian ibu maternal juga tidak lepas dari kondisi ibu itu sendiri, yaitu terlalu tua (>35 tahun) dan terlalu muda (< 20 tahun) pada saat melahirkan, terlalu banyak anak (>4 anak) dan terlalu rapat jarak kelahiran/paritas (<2 tahun).

Angka Kematian Ibu di Kabupaten Pacitan tahun 2024 sebesar 29,15 per 100.000 kelahiran hidup, angka ini jauh menurun dibanding tahun 2023 yaitu sebesar 98,83 per 100.000 kelahiran hidup. Upaya penurunan AKI di Kabupaten Pacitan cukup berhasil, sebagaimana dapat dilihat pada grafik 2.3.

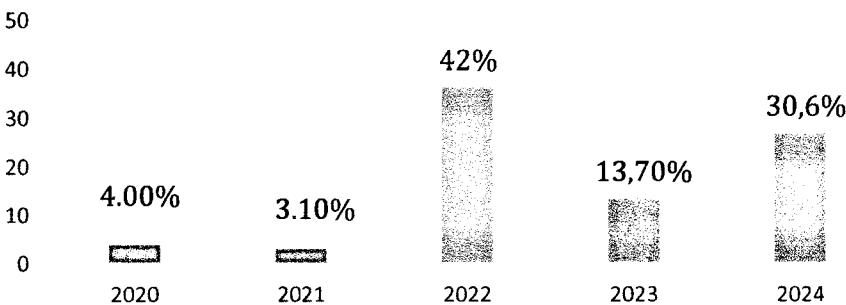


Grafik 2.3 Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

4) Penyakit Pneumonia pada Balita

Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) merupakan penyebab kematian anak yang paling umum di negara berkembang. Hampir semua kematian akibat ISPA pada anak adalah ISPA bagian bawah terutama Pneumonia. Walaupun demikian tidak semua ISPA bagian bawah serius, Bronkhitis relatif sering terjadi pada anak, akan tetapi jarang yang menyebabkan fatal. Cakupan penemuan penderita Pneumonia Balita adalah penemuan dan tata laksana penderita Pneumonia balita yang mendapat antibiotik sesuai standar atau pneumonia berat yang dirujuk ke rumah sakit di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Pneumonia balita

Cakupan penderita pneumonia balita yang ditemukan dan ditangani di Kabupaten Pacitan tahun 2024 sebesar 30,6%. Cakupan ini meningkat dibanding dengan tahun 2023 sebanyak 275 balita atau sebesar 19,70 %. Dan angka cakupan tahun 2023 ini masih di bawah target Nasional sebesar 100%.

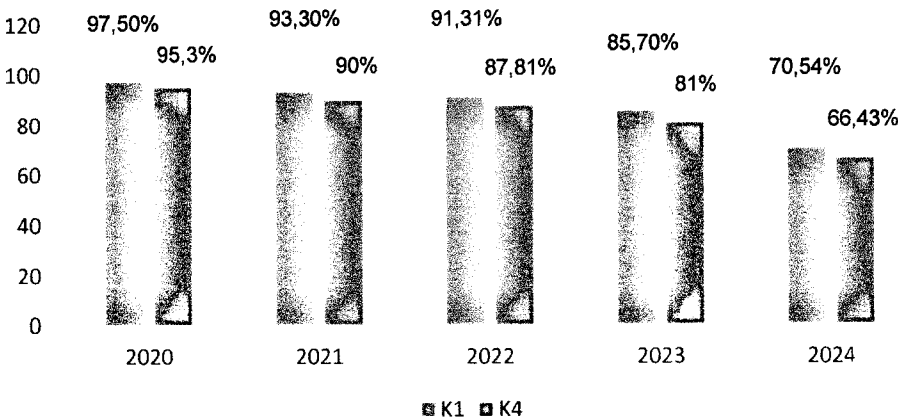


Grafik 2 .4 Cakupan Pneumonia Balita Ditemukan dan ditangani di Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

5) Kunjungan Ibu Hamil

Cakupan pelayanan antenatal dapat dipantau melalui pelayanan kunjungan baru ibu hamil (K1), dengan melihat akses dan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar paling sedikit empat kali (K4) dengan distribusi pelayanan yang dianjurkan adalah minimal satu kali pada triwulan pertama, satu kali pada triwulan kedua dan dua kali pada triwulan ketiga umur kehamilan.

Cakupan kunjungan ibu hamil K1 di Kabupaten Pacitan tahun 2024 sebesar 70,54%. Besaran persentase ini menurun dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 85,70%. Sedangkan untuk cakupan kunjungan ibu hamil K4 di Kabupaten Pacitan tahun 2024 sebesar 66,43% menurun bila dibanding dengan tahun 2023 sebesar 81,00 %.

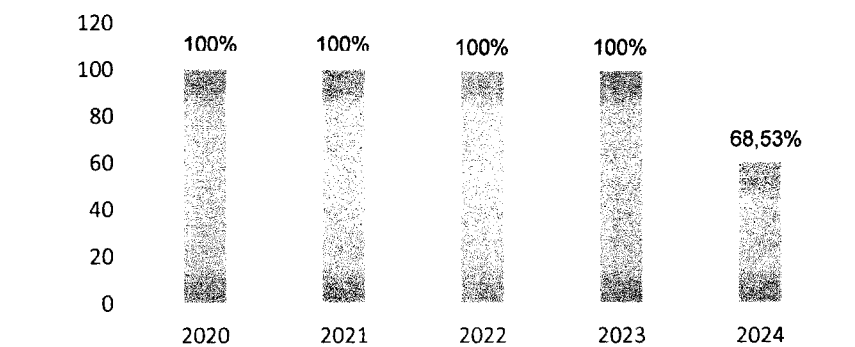


Grafik. 2.5. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K1 dan K4 di Kab. Pacitan Tahun 2020 – 2024

6) Persalinan Yang Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan

Pertolongan persalinan adalah proses pelayanan persalinan dimulai pada kala I sampai dengan kala IV persalinan, sedangkan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan klinis kebidanan sesuai standar. (Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, 2025).

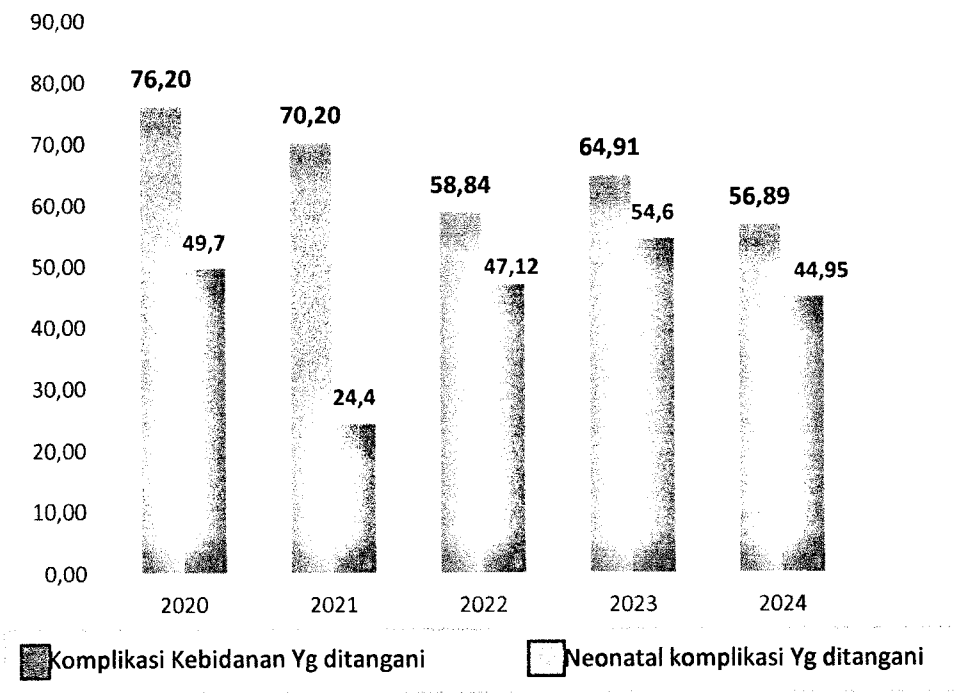
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Pacitan tahun 2024 sebesar 68,53%, menurun daripada tahun 2023 yang sebesar 100%. Angka capaian ini masih di bawah target Nasional sebesar 100%.



Grafik. 2.6. Cakupan Persalinan Yang Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan di Kabupaten Pacitan Tahun 2020 -2024

7) Neonatal Risti/Komplikasi Ditangani

Neonatus dengan komplikasi yang ditangani adalah neonatus komplikasi yang mendapat pelayanan oleh tenaga kesehatan yang terlatih, dokter dan bidan di sarana pelayanan kesehatan. Penghitungan sasaran perkiraan neonatus dengan komplikasi dihitung berdasarkan 15% dari jumlah bayi baru lahir. Cakupan pelayanan neonatal dengan risiko tinggi/komplikasi yang ditangani di Kabupaten Pacitan tahun 2024 sebesar 44,95% meningkat dibanding tahun 2023 sebesar 54,6%. (Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, 2025).

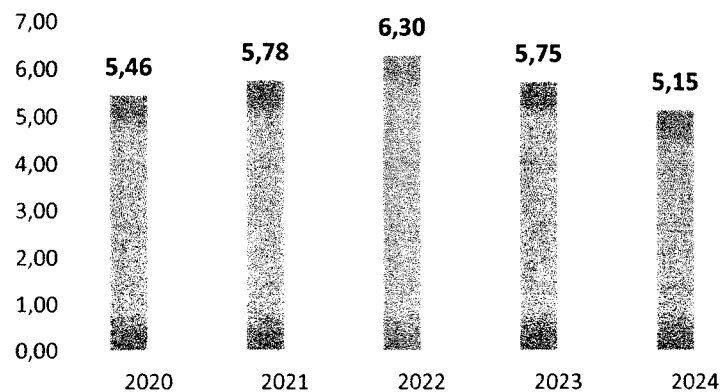


Grafik 2 .7 Cakupan Komplikasi Kebidanan dan Neonatal Risti/Komplikasi yang Ditangani di Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

8) **Bayi Berat Badan Lahir Rendah**

Bayi berat badan lahir rendah (BBLR) adalah bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2500 gram. Penyebab terjadinya BBLR antara lain karena ibu hamil mengalami anemia, suplai gizi yang kurang sewaktu mengandung atau lahir kurang bulan (premature). Bayi dengan berat badan lahir rendah perlu penanganan serius karena pada kondisi tersebut bayi mudah sekali mengalami hipotermi yang biasanya menjadi penyebab utama kematian bayi. (Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, 2025).

Persentase bayi dengan berat badan lahir rendah di Kabupaten Pacitan tahun 2024 bayi lahir hidup sebesar 5,15%. Persentase ini menurun dibanding tahun 2023 sebesar 5,75%.

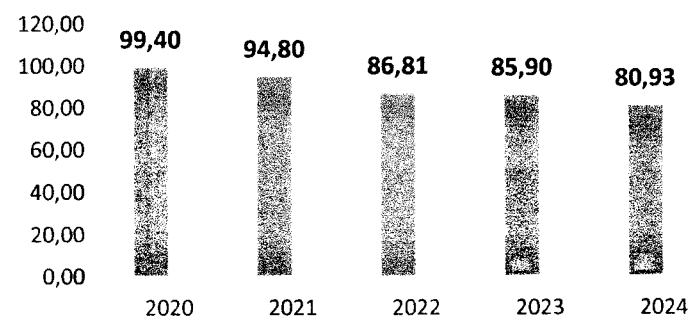


Grafik 2 .8
Persentase Bayi Berat Badan Lahir Rendah di Kabupaten Pacitan
Tahun 2020-2024

9) **Kunjungan Neonatus**

Kunjungan Neonatus (KN) adalah kunjungan yang dilakukan oleh petugas kesehatan dalam rangka memantau dan memberikan pelayanan kepada neonatus (bayi usia 0- 28 hari) yang dilakukan di fasilitas kesehatan maupun kunjungan rumah. (Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, 2025).

Cakupan kunjungan neonatus di Kabupaten Pacitan tahun 2024 sebesar 80,93% menurun dibanding tahun 2023 sebesar 80,59% dan masih dibawah target Nasional sebesar 100%.

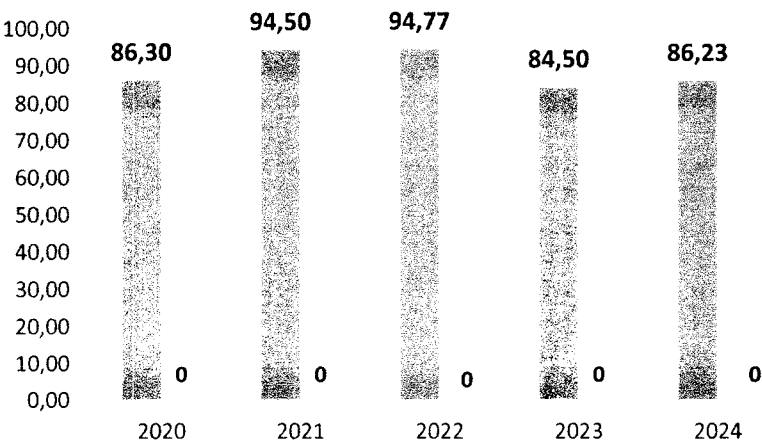


Grafik 2 .9
Cakupan Kunjungan Neonatus di Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

10) Kunjungan Bayi

Kunjungan bayi atau pelayanan kesehatan bayi yang dimaksud adalah bayi (anak berumur 29 hari - 11 bulan) yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar oleh tenaga kesehatan (dokter, bidan dan perawat) yang memiliki kompetensi klinis kesehatan, paling sedikit 4 kali (satu kali pada umur 29 hari-3 bulan, satu kali pada umur 3-6 bulan, satu kali pada umur 6-9 bulan dan satu kali pada umur 9-11 bulan). (Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, 2025).

Cakupan kunjungan bayi atau pelayanan kesehatan bayi di Kabupaten Pacitan tahun 2024 sebesar 86,23%, naik dibandingkan tahun 2023 sebesar 84,50%. Dan angka kunjungan bayi ini masih dibawah target Nasional sebesar 100%.

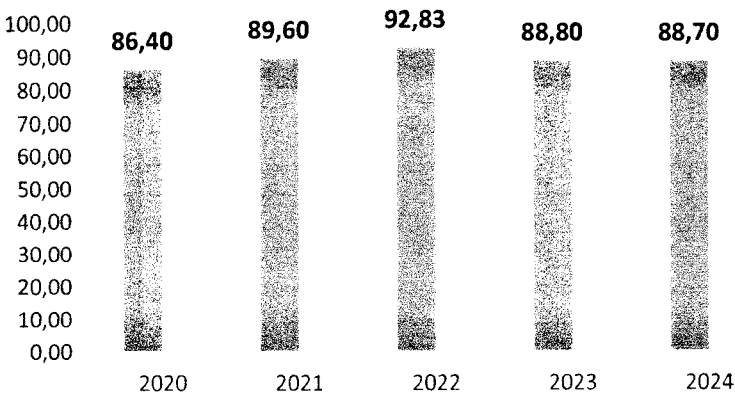


Grafik 2.10 Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

11) Pelayanan Anak Balita

Cakupan pelayanan anak balita adalah anak balita (12-59 bulan) yang memperoleh pelayanan pamantauan pertumbuhan dan perkembangan. Untuk pemantauan pertumbuhan anak balita dilakukan setiap bulan atau minimal 8 kali dalam setahun yang tercatat di kohort anak balita dan pra sekolah, buku KIA/KMS atau buku pencatatan dan pelaporan lainnya. Pemantauan pertumbuhan melalui 2 skrining dengan menggunakan 2 indikator yakni indikator membandingkan berat badan dengan umur (BB/U) dan indikator membandingkan berat badan dengan tinggi badan (BB/TB). (Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, 2025).

Cakupan pelayanan anak balita di Kabupaten Pacitan tahun 2024 sebesar 88,70%, menurun dibanding dengan tahun 2023 sebesar 88,80%. Dan angka cakupan ini masih di bawah target Nasional sebesar 100%.

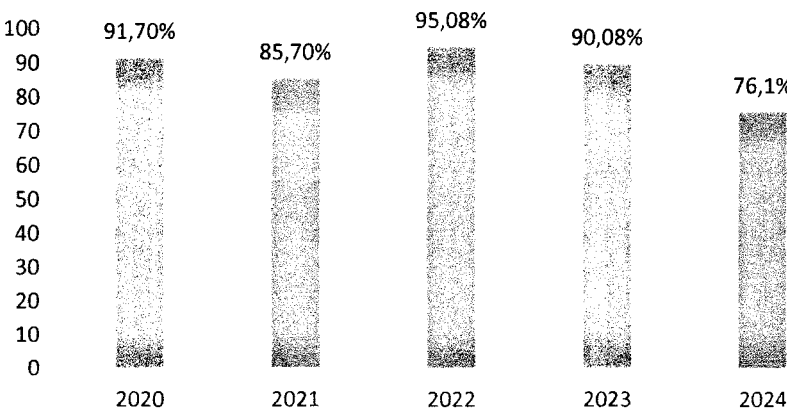


Grafik 2.11 Cakupan Pelayanan Anak Balita di Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

12) Pelayanan Imunisasi

Imunisasi dasar lengkap pada bayi (0-11 bulan) meliputi, 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis HB, 4 dosis Polio dan 1 dosis Campak). Adapun tujuan program imunisasi dasar lengkap adalah menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan bayi dan anak balita akibat penyakit PD3I seperti penyakit TBC, Difteri, Pertusis, Tetanus, Polio, Hepatitis B dan Campak.

Cakupan pelayanan imunisasi dasar lengkap di Kabupaten Pacitan tahun 2024 sebesar 76,1% menurun dibandingkan tahun 2023 adalah sebesar 90,08%.



Grafik 2.12
Cakupan Pelayanan Imunisasi di Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024

13) STATUS GIZI

- 1. Ibu Hamil Mendapat Tablet Fe
Cakupan ibu hamil yang mendapat tablet minimal 90 tablet selama hamil di kabupaten Pacitan tahun 2024 adalah sebesar 91,11% menurun jika dibandingkan dengan tahun 2023 adalah sebesar 82,19%.
- 2. Bayi dan Balita Mendapat Kapsul Vitamin A
Cakupan bayi 6-11 bulan yang mendapatkan kapsul Vitamin A di Kabupaten Pacitan tahun 2024 sebesar 96,64% menurun dibanding tahun 2023 sebesar 100%. Untuk cakupan balita 12-59 bulan yang mendapat 2 kali kapsul Vitamin A tahun 2024 sebesar 99,44%, meningkat bila dibandingkan tahun 2023 sebesar 89,6%.
- 3. ASI Eksklusif
ASI eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada bayi sampai umur 6 bulan tanpa diberikan makanan dan minuman kecuali obat dan vitamin. Berdasarkan data yang diperoleh, cakupan ASI Eksklusif di Kabupaten Pacitan tahun 2024 sebesar 81,26% menurun bila dibandingkan tahun 2023 sebesar 85,61%.s
- 4. Pemberian MP ASI Anak Keluarga Miskin
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin adalah pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan dari keluarga miskin selama 90 hari.
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin di Kabupaten Pacitan tahun 2024 sebesar 94,95%, naik dibanding dengan tahun 2023 sebesar 90,15%. Hasil cakupan ini masih dibawah target Nasional yang ditetapkan sebesar 100%.

5. Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Balita gizi buruk mendapat perawatan adalah balita (0-59 bulan) gizi buruk yang ditangani di sarana pelayanan kesehatan dan atau di rumah oleh tenaga kesehatan sesuai standar tata laksana gizi buruk.

Gizi buruk adalah status gizi menurut berat badan (BB) dantinggi badan (TB) dengan score <-3 dan atau dengan tanda-tanda klinis (marasmus, kwashiorkor dan marasmus-kwashiorkor). Perawatan yang dimaksud adalah perawatan sesuai tata laksana penanganan gizi buruk.

Pendataan gizi buruk pada balita di Kabupaten Pacitan melalui 2 skrining dengan menggunakan 2 indikator yakni indikator membandingkan berat badan dengan umur (BB/U) dan indikator membandingkan berat badan dengan tinggi badan (BB/TB).

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan di Kabupaten Pacitan tahun 2024 sebesar 91,31%, capaian ini turun dibandingkan tahun 2023 sebesar 100%.

2.2 Analisis Situasi dan Kondisi PAUD

2.2.1 APK dan Pemerataan Pelayanan Akses Pendidikan

Angka Partisipasi Kasar adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah/di luar usia sekolah yang bersekolah di jenjang pendidikan tertentu.

Capaian APK PAUD di Kabupaten Pacitan di tahun 2024 menunjukkan angka 99,12%. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak anak usia sekolah dan tidak usia sekolah yang bersekolah di PAUD baik PAUD non-formal maupun PAUD formal.

Tabel 2.1
APK PAUD Kabupaten Pacitan Tahun 2022-2024

No	Jenjang Pendidikan	Tahun		
		2022	2023	2024
1	PAUD	86,72	86,75	99,12%

Jumlah penduduk usia 0-6 tahun di Kabupaten Pacitan pada tahun 2024 sebesar 42.967 jiwa, sebanyak 22.100 jiwa untuk laki-laki dan perempuan sebesar 20.867 jiwa. Dari total jumlah penduduk usia 0-6 tahun, penduduk usia 4-6 tahun yang potensial untuk mengikuti pendidikan anak usia dini sebanyak 10.418 jiwa atau sebesar 24,24% untuk laki-laki dan 9.827 jiwa atau sebesar 22,87% perempuan dari total jumlah penduduk usia 0-6 tahun. Dari jumlah tersebut belum semuanya mengikuti pendidikan anak usia dini.

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Usia 0-6, 4-6 Tahun Per Kecamatan
Di Kabupaten Pacitan Tahun 2024

No.	Kecamatan	Penduduk 0-6 tahun		Penduduk 4-6 tahun	
		L	P	L	P
1	Donorojo	1.358	1.272	647	560
2	Punung	1.250	1.183	592	546
3	Pringkuku	1.158	1.064	572	511
4	Pacitan	3.091	2.917	1.498	1.449
5	Kebonagung	1.763	1.603	873	779
6	Arjosari	1.591	1.563	760	727
7	Nawangan	1.937	1.790	868	802
8	Bandar	1.548	1.468	741	694
9	Tegalombo	1.854	1.762	799	883
10	Tulakan	3.439	3.394	1.599	1,549
11	Ngadirojo	1.812	1.651	872	774
12	Sudimoro	1.299	1.200	597	553
	Jumlah	22.100	20.867	10.418	9.827
	Rata-rata	1.842	1.739	868	819

Sumber Data: Dukcapil Kabupaten Pacitan Tahun 2025

Dari jumlah penduduk usia 0-6 tahun yang terlayani oleh lembaga PAUD non-formal sebanyak 18.616 jiwa (atau 43,33% dari total jumlah penduduk usia 0-6 tahun). Dari jumlah penduduk usia 0-6 tahun yang terkayani Lembaga PAUD non formal tersebut terdiri dari; Kelompok Bermain sebanyak 7.471 anak yang terdiri dari 3.857 laki-laki dan 3.614 perempuan, Taman Penitipan Anak sebanyak 159 anak terdiri dari 73 laki-laki dan 71 perempuan serta Satuan PAUD sejenis sebanyak 1.460 anak yang terdiri dari 748 laki-laki dan 712 perempuan. Untuk jumlah anak didik PAUD formal yang terdiri dari TK/RA/BA baik negeri maupun swasta sebanyak 9.526 anak yang terdiri dari 4.915 laki- laki dan 4.611 perempuan.

Persebaran layanan lembaga PAUD pada tahun 2024/2025 untuk Taman Penitipan Anak masih belum merata dimana dari 12 kecamatan baru terdapat di 2 kecamatan yang menyelenggarakan TPA. Untuk Satuan PAUD sejenis dari 12 kecamatan sudah terdapat di 11 kecamatan. Sedangkan untuk Kelompok Bermain dan TK/RA/BA sudah terdapat di setiap kecamatan. Untuk lebih lengkapnya mengenai gambaran lembaga PAUD dan jumlah anak didik di Kabupaten Pacitan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3
Jumlah Peserta Didik PAUD Di Kabupaten Pacitan Tahun 2024/2025

NO.	KECAMATAN	PESERTA DIDIK PAUD											
		KB			TPA			SPS			TK/RA/BA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Donorojo	203	187	390	0	0	0	7	8	15	285	286	571
2	Punung	193	182	375	0	0	0	69	75	144	258	253	511
3	Pringkuku	218	171	389	0	0	0	47	45	92	264	231	495
4	Pacitan	457	383	840	73	71	144	85	77	162	1.053	1.009	2.3062
5	Kebonagung	301	238	539	0	0	0	112	104	216	363	342	705
6	Arjosari	328	300	628	0	0	0	66	77	143	365	359	724
7	Nawangan	552	520	1.072	0	0	0	91	64	155	364	218	582
8	Bandar	266	278	544	0	0	0	21	16	37	266	250	516
9	Tegalombo	270	261	531	0	0	0	0	0	0	291	306	597
10	Tulakan	524	527	1.051	0	0	0	97	107	204	692	709	1.401
11	Ngadirojo	332	313	645	8	7	15	79	72	151	458	430	888
12	Sudimoro	213	254	467	0	0	0	74	67	141	256	218	474
	JUMLAH	3.857	3.614	7.471	81	78	159	748	712	1.460	4.915	4.611	9.526

Sumber: Data Profil Pendidikan Kabupaten Pacitan dan EMIS Tahun 2024/2025

Berdasarkan Baseline Data dari Kemendikbud Kondisi Cutoff 30 Juni 2024, Satuan PAUD di Kabupaten Pacitan yang sudah melaksanakan **Minimal 6 dari 8 Indikator Layanan PAUD HI sebesar 92,76%**.

Harapannya Kedepan Seluruh Satuan PAUD di Kabupaten Pacitan dapat melaksanakan Layanan PAUD HI, sehingga keberadaan satuan PAUD di Kabupaten Pacitan benar-benar dapat memberikan layanan pendidikan secara maksimal untuk tumbuh kembang anak.

2.3 Kualifikasi dan Kompetensi Guru PAUD

Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 4 tahun 2003 menyebutkan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan, untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Pendidik PAUD adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, perawatan, dan perlindungan anak didik pada satuan pendidikan anak usia dini. Pendidik PAUD harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan. sesuai dengan Permendikbud RI Nomor 137 Tahun 2014tentang standar nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Pada Permendikbud RI Nomor 137 Tahun 2014, Bab VII Pasal 24 menyebutkan bahwa pendidik anak usia dini terdiri dari:

2.3.1 Guru PAUD

- 1) Memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini, dan kependidikan lain yang relevan dengan sistem pendidikan anak usia dini, atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi, dan
- 2) Memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG) PAUD dari perguruan tinggi yang terakreditasi.

2.3.2 Guru Pendamping

- 1) Memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini, dan kependidikan lain yang relevan dengan sistem pendidikan anak usia dini, atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi, atau
- 2) Memiliki ijazah D-II PGTK dari Program Studi terakreditasi.

2.3.3. Guru Pendamping Muda

- 1) Memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan
- 2) Memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus PAUD dari lembaga pemerintah yang kompeten

Seorang pendidik bukan saja harus memenuhi kualifikasi pendidikan akademik tapi juga harus memenuhi 4 (empat) kompetensi utamanya yaitu: kepribadian, profesional, pedagogik dan sosial yang dijabarkan dalam sub kompetensi dan indikator.

Namun, secara faktual, pendidik PAUD terutama pada jalur pendidikan non-formal memiliki variasi yang sangat tinggi baik secara kualifikasi maupun kompetensi. Di Kabupaten Pacitan tidak ditemukan pendidik yang berpendidikan tingkat SD, namun terdapat beberapa pendidik yang berijazah SMP yang membantu Guru dalam menyiapkan perangkat pembelajaran di PAUD Non Formal. Akan tetapi banyak pula pendidik yang memiliki tingkat pendidikan menengah (SMA atau SMK) dan sedikit sekali yang berpendidikan diploma dan sarjana.

Kondisi di lapangan juga menunjukkan banyak pendidik PAUD yang menjalankan tugasnya melebihi kewenangan yang seharusnya. Tidak jarang kita menemukan pendidik PAUD hanya tamatan SMP sudah berperan menjadi guru inti di lembaga PAUD tersebut. Atas dasar kondisi tersebut, diperlukan suatu upaya agar semua pendidik pada jenjang pendidikan anak usia dini dengan kewenangan yang diembannya sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang seharusnya.

2.4 Struktur Diklat Guru PAUD

Kegiatan diklat pendidik PAUD bertujuan untuk meningkatkan kompetensi tiga tingkatan pendidik PAUD (guru pendamping muda, guru pendamping, dan guru PAUD) secara berkesinambungan dan berjenjang. Diklat tersebut meliputi diklat dasar, diklat lanjutan, dan diklat mahir.

- 1) Diklat Dasar dengan beban sebanyak 48 pelajaran @ 45 menit dan 200 jam pelajaran tugas mandiri ditujukan untuk mempersiapkan pendidik sebagai guru pendamping muda dengan kompetensi minimal.
- 2) Diklat Lanjutan dengan beban waktu sebanyak 64 jam pelajaran @45 menit dan 200 jam pelajaran tugas mandiri ditujukan untuk mempersiapkan pendidik sebagai guru pendamping dengan kompetensi minimal.
- 3) Diklat Mahir ditujukan untuk mempersiapkan guru kompeten sebagai guru PAUD dengan beban waktu sebanyak 80 jam pelajaran @ 45 menit tatap muka dan 200 jam pelajaran tugas mandiri.

2.4.1 Peserta Diklat

Peserta diklat pendidik PAUD ini berasal dari Pendidik PAUD yang berada di Kabupaten/ kota dan provinsi dengan kriteria umum sebagai berikut:

- (1) Sehat jasmani dan rohani
- (2) Bersedia mengikuti diklat dari awal sampai akhir

2.4.2 Diklat Dasar

- 1) Pendidikan SMA atau yang sederajat atau S1 selain PAUD/Psikologi.
- 2) Pengalaman kerja minimal 1 tahun
(ditunjukkan dengan SK masih aktif).

2.4.2 Diklat Lanjut

- 1) Pendidikan SMA atau yang sederajat atau S1 selain PAUD/Psikologi.
- 2) Pengalaman kerja minimal 2 tahun
(ditunjukkan dengan SK masih aktif)
- 3) Memiliki Sertifikat Diklat Dasar

2.4.4 Diklat Mahir

- 1) Pendidikan SMA atau yang sederajat atau S1 selain PAUD/Psikologi.
- 2) Pengalaman kerja minimal 3 tahun
(ditunjukkan dengan SK masih aktif)
- 3) Memiliki Sertifikat Diklat Lanjutan

2.5 Perlindungan, Pengasuhan dan Kesejahteraan Anak Usia Dini

Perlindungan dan Pengasuhan anak merupakan bagian- bagian dari proses sosialisasi yang paling penting dan mendasar, karena fungsi perlindungan dan pengasuhan adalah untuk mempersiapkan anak menjadi warga masyarakat yang baik. Praktik-praktek pola pengasuhan anak sangat erat hubungannya dengan kepribadian sang anak kelak setelah menjadi dewasa. Kasus kekerasan terhadap balita di Kabupaten Pacitan tergolong hampir tidak ada kekerasan. Pada tahun 2024, dari 26.791 bayi di Kabupaten Pacitan, ditemukan 1 kasus kekerasan terhadap balita di daerah Kecamatan Ngadirojo. Adapun datanya dapat dilihat pada tabel 2.5 di bawah ini:

Tabel 2.4
Jumlah Kekerasan terhadap Balita Di Kabupaten Pacitan
Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah balita	Jumlah Balita Terlantar
Donorojo	1.600	0
Punung	1.562	0
Pringkuku	1.372	0
Pacitan	3.501	0
Kebonagung	2.223	0
Arjosari	1.859	0
Nawangan	2.377	0
Bandar	1.927	0
Tegalombo	2.223	0
Tulakan	4.369	0
Ngadirojo	2.208	1
Sudimoro	1.570	0
	26.791	1

Mengasuh anak adalah sebuah tugas yang menantang bagi orang tua terutama untuk orang tua baru. Pengasuhan (*parenting*) memerlukan sejumlah kemampuan interpersonal dan mempunyai tuntutan emosional yang besar. Namun, sangat sedikit pendidikan formal mengenai tugas ini. Kebanyakan orang tua mempelajari praktik pengasuhan dari orang tua mereka sendiri. Sebagian praktik tersebut mereka terima, tetapi sebagian lagi mereka tinggalkan. Sayangnya, ketika metode orang tua diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, praktik yang baik maupun yang buruk diteruskan (Santrock, 2007).

Meskipun pola pengasuhannya berbeda, orang tua harus tahu bahwa sikap dan perilaku yang ditampilkan orang tua tidak terlepas dari perhatian dan pengamatan anak, karena pada masa perkembangannya, anak selalu ingin mengikuti yang orang tuanya lakukan.

Dalam perkembangan anak terdapat masa kritis. Pada masa tersebut memerlukan pembinaan tumbuh kembang anak secara komprehensif dan berkualitas yang dapat diselenggarakan melalui kegiatan stimulasi, deteksi, dan intervensi dini penyimpangan tumbuh kembang anak sehingga perkembangan kemampuan gerak, bicara, bahasa, sosialisasi, dan kemandirian pada anak berlangsung optimal sesuai umur.

Akta Kelahiran selain sebagai dokumen identitas hukum, juga sebagai produk hukum dari pencatatan kelahiran. Akta Kelahiran merupakan hak sipil dasar setiap anak sebagai bentuk perlindungan hukum dari negara. Akta Kelahiran juga menjadi dasar pembuktian kewarganegaraan seorang anak yang selanjutnya menjadi acuan untuk mengakses pelayanan dasar lainnya.

Pencatatan kelahiran adalah bagian dari sistem besar pencatatan sipil dan statistik vital yang diperlukan pemerintah untuk mendapatkan data kependudukan yang tepat, aktual, dan akurat. Data jumlah kelahiran diperlukan untuk menentukan pertumbuhan jumlah penduduk secara aktual sebagai dasar penentuan target dan penganggaran layanan yang lebih terarah dan efektif.

Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan sipil di Kabupaten Pacitan untuk KIA dan akte kelahiran sudah berjalan dengan baik, namun belum mencapai target maksimal. Hal ini antara lain disebabkan tingkat kesadaran masyarakat untuk mengurus KIA, Akta Kelahiran dan KK belum sesuai harapan, serta kendala kondisi Geografis Kabupaten Pacitan yang bertopografi pegunungan menyebabkan sulitnya masyarakat dalam mengakses perjalanan menuju kantor Dukcapil. terjangkau program jemput bola yang dilaksanakan oleh Dukcapil Kabupaten Pacitan. Oleh karena itu peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai nilai yang sangat strategis. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah strategi untuk mengantisipasi permasalahan tersebut antara lain dengan peningkatan kemampuan aparat serta dukungan sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil yang lebih handal, cepat dan akurat serta peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi pentingnya dokumen kependudukan. Selain itu, dalam rangka meningkatkan pelayanan pembuatan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Dukcapil Kabupaten Pacitan melaksanakan program jemput bola ke desa-desa.

Kesejahteraan anak menjamin tata kehidupan dan penghidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Upaya yang selama ini sudah dilakukan adalah dengan meningkatkan kapasitas keluarga untuk bisa melakukan pengasuhan terhadap anak melalui proses perencanaan serta pemecahan masalah kesejahteraan anak.

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial.

Upaya penanganan permasalahan PPKS di Kabupaten Pacitan masih belum optimal, antara lain disebabkan belum optimalnya pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang meliputi pekerja sosial masyarakat, organisasi sosial/yayasan, embrional maupun desa, karang taruna, wanita pemimpin pendayagunaan sosial, dunia usaha, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat dan jumlah sarana sosial.

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/keterpencilan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana.

PPKS adalah Penyandang Cacat, Anak terlantar, anak nakal, anak balita terlantar, Anak jalanan, Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Korban tindak Kekerasan/Diperlakukan salah, Lanjut Usia Terlantar, Tuna Susila, Pengemis, Gelandangan, Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan, Keluarga Penyalahgunaan NAPZA, Keluarga Fakir Miskin, Keluarga Berumah Tidak Layak Huni, Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis, Komunitas Adat Terpencil, Korban Bencana Alam, Korban Bencana Sosial, Pekerja Migran Terlantar, Penyandang HIV/AIDS/orang dengan HIV/AIDS, Keluarga. PPKS dilaksanakan melalui 4 (empat) pilar pelayanan kesejahteraan sosial yaitu perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial.

Kesejahteraan anak menjamin tata kehidupan dan penghidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Upaya yang selama ini sudah dilakukan dengan meningkatkan kapasitas keluarga untuk bisa melakukan pengasuhan terhadap anak melalui proses perencanaan serta pemecahan masalah kesejahteraan anak.

2.6 Analisis Situasi Kesehatan

1) Sarana Kesehatan Dasar

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten yang bertanggung jawab menyelenggarakan pengembangan kesehatan di suatu wilayah kerja. Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan di tingkat dasar yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat.

Jumlah Puskesmas di Kabupaten Pacitan Tahun 2024 tercatat sebanyak 24 Puskesmas, dari jumlah tersebut 15 di antaranya merupakan Puskesmas Rawat Inap, dan 9 lainnya Puskesmas Non Rawat Inap. Bila dibandingkan dengan konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata 30.000 penduduk per puskesmas atau dengan pemenuhan nilai rasio 3,33, maka rasio jumlah puskesmas per 30.000 penduduk di Kabupaten Pacitan tahun 2024 adalah 4,08. Ini berarti jumlah Puskesmas di Kabupaten Pacitan sudah lebih dari jumlah ideal, karena dengan jumlah penduduk Kabupaten Pacitan yang sebanyak 588.718 jiwa pada tahun 2024, maka minimal harus memiliki 20 puskesmas.

Untuk mengatasi hal ini, jangkauan pelayanan kesehatan diperluas dengan adanya Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Puskesmas Keliling (Pusling). Dengan adanya jaringan puskesmas ini, diharapkan pelayanan terhadap kebutuhan kesehatan penduduk Kabupaten Pacitan lebih mudah terjangkau dan terlayani, walaupun jenis pelayanan kesehatan yang diselenggarakan tidak selengkap yang ada di Puskesmas Induk.

Tabel 2.5
Jumlah Puskesmas, Pustu dan Pusling Tahun 2022 - 2024

Sarana Kesehatan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Puskesmas	24	24	24
Pustu	54	54	54
Puskesmas Keliling	13	53	53

2) Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) adalah upaya pembangunan kesehatan melibatkan peran serta masyarakat agar masyarakat dapat hidup sehat secara mandiri. UKBM sendiri terdiri atas Desa Siaga, Forum Kesehatan Desa (FKD), Poliklinik Kesehatan Desa (Poskesdes) Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

Jumlah UKBM di Kabupaten Pacitan tahun 2024 adalah sebanyak 1.666 UKBM, jumlah tersebut kondisinya baik. Dari lampiran terlihat, jumlah UKBM paling banyak adalah posyandu yaitu sejumlah 847 Posyandu sedangkan untuk jumlah Desa Siaga dan FKD masing- masing yaitu sama-sama 172 tempat. Untuk Posbindu dibandingkan tahun 2023 (273) jumlah bertambah menjadi 274 tempat, dimana Posbindu merupakan suatu bentuk pelayanan yang melibatkan peran serta masyarakat melalui upaya promotif dan preventif untuk mendeteksi dan mengendalikan secara dini keberadaan faktor resiko penyakit tidak menular.

Untuk jumlah Poskesdes di Kabupaten Pacitan tahun 2024 tercatat sebanyak 171 Poskesdes. Poskesdes itu sendiri merupakan hasil dari upaya peningkatan/ pengembangan Polindes. Dengan dikembangkannya Polindes menjadi Poskesdes maka fungsinya bertambah menjadi tempat untuk memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan, tempat untuk melakukan pembinaan kader/pemberdayaan masyarakat dan forum komunikasi pembangunan kesehatan di desa, tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar termasuk kefarmasian sederhana dan tempat untuk deteksi dini dan penanggulangan pertama kasus gawat darurat.

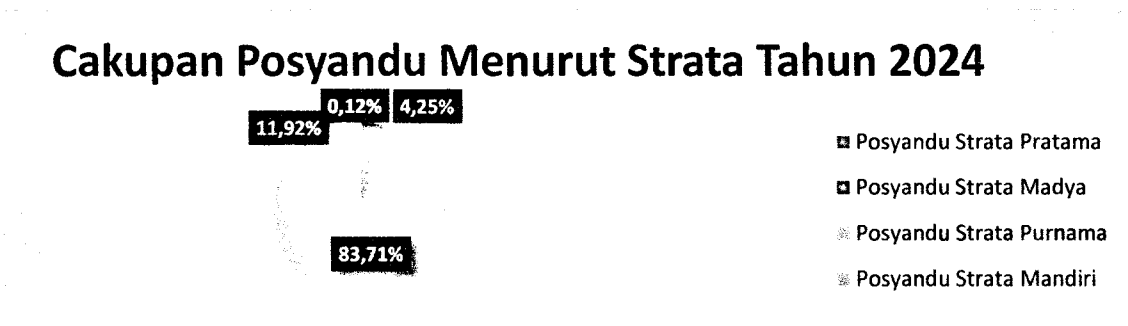
Jumlah Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Kabupaten Pacitan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.6 di bawah ini:

Tabel 2.6
Jumlah Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Kabupaten Pacitan Tahun 2024

Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Tahun 2024
Desa/Kelurahan Siaga	172
Forum Kesehatan Desa	172
Poliklinik Kesehatan Desa	172
Pos Pembinaan Terpadu	274
Pos Pelayanan Terpadu	847
Jumlah	1.666

3) Posyandu menurut Strata

Jumlah Posyandu di Kabupaten Pacitan tahun 2024 sebanyak 847 dengan jumlah Posyandu strata Pratama sebanyak 1 (0,12%), Posyandu strata Madya sebanyak 36 (4,25%), Posyandu strata Purnama sebanyak 709 (83,71%) dan Posyandu strata Mandiri sebanyak 101 (11,92%). Dari 847 posyandu, seluruhnya masuk ke dalam kategori Posyandu Aktif. Jumlah rasio Posyandu per 1000 balita pada tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun 2023 (2,69) yaitu sebesar 3,19 yang artinya tiap 1000 balita dilayani 3 Posyandu. Rincian cakupan Posyandu menurut strata di Kabupaten Pacitan pada tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 2.13 berikut:



Grafik 2.13 Cakupan Posyandu menurut Strata di Kabupaten Pacitan Tahun 2024

4) Lembaga PAUD

Persebaran layanan PAUD untuk Taman Penitipan Anak masih belum merata dimana dari 12 kecamatan baru terdapat di 2 kecamatan (Pacitan dan Ngadirojo) TPA. Untuk Satuan PAUD Sejenis dari 12 kecamatan sudah terdapat di 11 kecamatan. Sedangkan untuk Kelompok Bermain dan TK/RA/BA sudah terdapat di setiap kecamatan. Untuk lebih lengkapnya mengenai gambaran lembaga PAUD dan jumlah anak didik di Kabupaten Pacitan dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.7
Jumlah Lembaga PAUD Di Kabupaten Pacitan Tahun 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH LEMBAGA PAUD					
		KB	TPA	SPS	TK	RA/BA	JUMLAH
1	Donorojo	22	0	1	21	6	50
2	Punung	24	0	11	29	3	70
3	Pringkuku	32	0	6	19	7	66
4	Pacitan	53	8	9	34	10	116
5	Kebonagung	38	0	18	33	10	100
6	Arjosari	28	0	8	19	12	67
7	Nawangan	41	0	7	18	3	69
8	Bandar	27	0	2	22	3	54
9	Tegalombo	28	0	0	19	9	57
10	Tulakan	53	0	10	48	28	151
s11	Ngadirojo	32	1	9	35	3	85
12	Sudimoro	23	0	10	16	5	54
	JUMLAH	401	9	91	313	99	919

Sumber: Data DAPODIK & EMIS Kabupaten Pacitan Tahun 2024/2025

- 5) Lembaga perlindungan, pengasuhan dan Kesejahteraan Anak Usia Dini
- Upaya lain yang mendesak yang dilakukan di Kabupaten Pacitan diantaranya pemenuhan kebutuhan pendidikan anak, kebutuhan fisik anak dan kesehatan mental anak melalui kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Perlindungan Anak oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Pacitan, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang ada di 5 Desa (yakni: Desa Arjowinangun Kecamatan Pacitan, Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan, Desa Dadapan Kecamatan Pringkuku, Desa Padi Kecamatan Tulakan, Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan), Pusat Informasi Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK R) sejumlah 69 PIK R di Kabupaten Pacitan, serta Forum Anak di 12 kecamatan di Kabupaten Pacitan.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, SASARAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN

3.1 Arah kebijakan PAUD Holistik-Integratif

Program PAUD HI menjadi tanggung jawab semua pihak, sedangkan pembinaan Satuan PAUD menjadi tanggung jawab Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam upaya mengupayakan layanan Paud Holistik Integratif di Kabupaten Pacitan terdapat beberapa hambatan antara lain; Sumber Daya Manusia yang belum terlatih / kompeten, Sarana prasarana tidak mendukung, dalam memberikan layanan pengasuhan belum menerapkan empat prinsip hak anak, kurangnya kepedulian peran lintas sektoral.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2013, arah kebijakan pengembangan anak usia dini dilakukan secara holistik integratif melalui:

- a. Peningkatan akses, pemerataan, dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- b. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- c. Peningkatan koordinasi dan Kerjasama lintas sector serta kemitraan antar instansi pemerintah, Lembaga penyelenggara pelayanan, dan organisasi terkait;
- d. Peningkatan kompetensi pendidik PAUD agar dapat memberikan layanan PAUD HI yang mengacu pada empat prinsip hak anak; dan
- e. Penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

Strategi Pengembangan Anak Usia Dini secara umum ditempuh melalui berbagai Langkah yang mengarah pada terciptanya Pengembangan Anak Usia terpadu dengan pendekatan Holistik Integratif yang meliputi:

- 1) Peningkatan pemantauan ibu hamil, akses pelayanan ibu hamil, bayi dan balita;
- 2) Pencegahan dan penanggulangan balita stunting melalui pemantauan tumbuh kembang anak sesuai usianya di PAUD;
- 3) Peningkatan kapasitas petugas kesehatan dan kader posyandu;
- 4) Peningkatan kompetensi dan kaulifikasi tenaga pendidik PAUD;
- 5) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memasukkan anak usia dini ke Lembaga PAUD;
- 6) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana anak usia dini sesuai Standar Pelayanan Minimal;
- 7) Peningkatan akses dan pemerataan layanan PAUD Holistik Integratif;
- 8) Penyusunan produk hukum dalam pemanfaatan layanan PAUD HI;
- 9) Peningkatan anak usia dini yang mempunyai akta kelahiran;
- 10) Pemberdayaan masyarakat dan keluarga pengasuhan dan perlindungan anak usia dini;
- 11) Peningkatan peran dan komitmen lintas sektoral dalam penanganan PAUD Holistik Integratif;
- 12) Penyediaan sarana dan prasarana permainan edukatif yang ramah anak; dan
- 13) Peningkatan sistem monitoring dan evaluasi untuk memastikan PAUD HI berjalan optimal.
- 14) Masih rendahnya kesejahteraan pendidik;
- 15) Masih rendahnya kesejahteraan anak.

3.2 Sasaran PAUD HI

Sasaran PAUD holistik integratif adalah semua pihak dan pemangku kepentingan yang berkontribusi dalam pembangunan PAUD terpadu dengan pengembangan holistik integratif.

Tujuan dasar pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah:

- 1) Terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh (Kesehatan, gizi, Pendidikan, dan pengasuhan sesuai dengan segmentasi umur);
- 2) Terlindunginya anak dari perlakuan salah, pada tataran keluarga maupun lingkungan; dan
- 3) Terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi.

Sasaran dari Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif meliputi:

- 1) Meningkatnya derajat Kesehatan dan gizi ibu dan anak usia dini;
- 2) Meningkatnya kesiapan anak untuk bersekolah;
- 3) Menjadikan anak berakhlak mulia;
- 4) Meningkatnya kemampuan orang tua dan keluarga dalam pengasuhan;
- 5) Meningkatnya internalisasi nilai-nilai agama dan pemanfaatan kearifan lokal;
- 6) Meningkatnya akses dan pemerataan serta kelengkapan jenis pelayanan pengembangan anak usia dini;
- 7) Meningkatnya kemampuan ketenagaan pelayanan pengembangan anak usia dini; dan
- 8) Meningkatnya pembiayaan untuk pengembangan anak usia dini holistik integratif.

3.3 Indikator Capaian

Dalam pengembangan indikator RAD PAUD-HI tahun 2025 – 2029, Kerjasama lintas sektor dan pemastian terpenuhinya 6 layanan PAUD-HI kepada anak usia dini di Kabupaten Pacitan menjadi hal penting yang harus diinternalisasikan pada indikator-indikator capaian selanjutnya. Dalam kerangka penyusunan RAD PAUD-HI tahun 2025 – 2029, merujuk pada 4 (empat) tujuan khusus PAUD-HI sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2013 tentang PAUD-HI. Bidang layanan PAUD-HI tercakup semuanya pada tujuan khusus tersebut, yang juga mempunyai target capaian masing-masing yang diatur pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3.1
Korelasi Target Capaian dengan Tujuan PAUD-HI

NO	TUJUAN PAUD-HI (PERATURAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 2013)	BIDANG LAYANAN PAUD-HI	TARGET CAPAIAN BIDANG LAYANAN
1	Terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi Kesehatan dan gizi, rangsangan Pendidikan, pembinaan moral – emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur.	- Bidang Kesehatan dan gizi	- Jumlah anak usia dini hadir dan aktif ke lembaga
		- Bidang Pendidikan	- Jumlah anak usia dini yang mendapat layanan kesehatan dan gizi
		- Bidang Pengasuhan dan Kesejahteraan	- Akses anak usia dini mendapatkan pelayanan pemantauan tumbuh kembang dan simulasi dan perkembangan
			- Anak usia dini mendapatkan hak asuh dengan pola pengasuhan positif
2	Terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi dimanapun anak berada.	Bidang Perlindungan	Anak usia dini mendapatkan hak asuh dengan pola pengasuhan positif.
3	Terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar Lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah.	Bidang Koordinasi Penyelenggaraan dan Kelembagaan	Tata Kelola melaksanakan PAUD-HI dari berbagai unsur, yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah, dalam upaya Pengebangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

Pada setiap bidang yang diatur dalam pengelompokkan indicator RAD PAUD-HI 2025 – 2029, telah ditentukan juga indikator outcome yang mencakup capaian dari pelaksanaan output berupa kegiatan-kegiatan utama dari setiap Lembaga.

Tabel 3.2
Indikator Outcome PAUD-HI

NO	BIDANG LAYANAN PAUD-HI	INDIKATOR OUTCOME	PROGRAM/KEGIATAN UTAMA
1.	Bidang Kesehatan dan Gizi	1 Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	1 Program Peningkatan Kesehatan ibu, anak, KB dan Kesehatan reproduksi
		2 Persentasi bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif	2 Percepatan perbaikan masyarakat
		3 Persentase balita yang dipantau pertumbuhannya dan perkembangannya	3 Peningkatan pengendalian penyakit
		4 Persentase balita yang mendapatkan vitamin A	4 Penguatan pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan
2.	Bidang Pendidikan	1 Angka Partisipasi Kasar PAUD	1 Program Pendidikan akan usia dini, Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah
		2 Persentase anak usia 5-6 tahun yang mengikuti PAUD	2 Program guru dan tenaga kependidikan
		3 Persentase Lembaga PAUD yang mendapat bantuan sarana dan prasarana	
		4 Persentase balita dengan pengasuhan yang layak	
3.	Bidang Perlindungan, Pengasuhan dan Kesejahteraan Anak Usia Dini	1 Persentase anak usia 0-6 tahun yang mendapatkan akte kelahiran	1 Program kesejahteraan sosial anak terlantar dan miskin
		2 Persentase balita dengan pengasuhan yang layak	2 Program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga
		3 Persentase balita dengan pemenuhan dasar	3 Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
		4 Persentase balita terlantar	4 Program Perlindungan anak

NO	BIDANG LAYANAN PAUD-HI	INDIKATOR OUTCOME	PROGRAM/KEGIATAN UTAMA
4.	Bidang Koordinasi Penyelenggaraan dan Kelembagaan	1 Tersedianya dokumen RKPD	1 Program penyusunan rencana kerja pemerintahan daerah
		2 Persentase monitoring dan evaluasi kebijakan program PAUD-HI	2 Program monitoring dan evaluasi kebijakan pelaksanaan PAUD-HI

Tabel 3.3
Indikator Output Bidang Kesehatan dan Gizi

NO.	PROGRAM/KEGIATAN UTAMA	KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT
1.	Program peningkatan Kesehatan ibu, anak, KB dan Kesehatan reproduksi	Penurunan kematian ibu dan anak	- Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan
			- Cakupan kunjungan neonatal
			- Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
2.	Program Percepatan perbaikan Gizi masyarakat	Pemantauan tumbuh kembang balita	- Persentase pertumbuhan dan perkembangan balita
			- Pemberian vitamin A
3.	Peningkatan pengendalian penyakit	Advokasi kepada pemerintah daerah untuk penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok

Tabel 3.4
Indikator Output Bidang Pendidikan

NO	PROGRAM/KEGIATAN UTAMA	KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Penyediaan Layanan PAUD	- Persentase PAUD yang menyelenggarakan PAUD Holistik Integratif
			- Lembaga PAUD yang memperoleh bantuan sarana pembelajaran

			termasuk Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD.
			- Jumlah anak berkebutuhan khusus yang mendapatkan layanan PAUD
			- Jumlah Lembaga PAUD yang mendapatkan BOP
			- Jumlah Lembaga PAUD terakreditasi
			- Jumlah Lembaga PAUD yang menyelenggarakan PAUD inklusi
		- Peningkatan Kompetensi Pelatihan Calon Pelatih (PCP) Guru PAUD	- Terlaksananya Pelatihan Calon Pelatih (PCP) Guru PAUD

Tabel 3.5
Indikator Output Bidang Perlindungan, Pengasuhan, dan Kesejahteraan Anak Usia Dini

NO.	PROGRAM/KEGIATAN UTAMA	KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT
1.	Program kesejahteraan sosial anak terlantar dan miskin	Pendataan balita yang mendapatkan pengasuhan yang layak	- Jumlah balita yang mendapatkan pengasuhan yang layak
		Pemberian sosialisasi dan pendampingan terhadap orang tua tentang hak pemenuhan dasar bagi balita	- Persentase balita yang mendapatkan pemenuhan dasar
		Pengasuhan balita terlantar dari keluarga miskin dan rentan	- Persentase anak keluarga miskin dan rentan yang mendapatkan pengasuhan
2.	Program kependudukan keluarga berencana, dan pembangunan keluarga	Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil	- Jumlah Anak Usia Dini yang memiliki akta kelahiran
			- Persentase Anak Usia Dini yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)

Tabel 3.6
Indikator Output Bidang Koordinasi Penyelenggaraan dan Kelembagaan

NO	PROGRAM/KEGITA AN UTAMA	KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT
1	Koordinasi Perencanaan Program PAUD HI	- Penyusunan rencana kerja pemerintah yang tgerkait dengan anak usia dini	- Dokumen RKPD
2	Koordinasi penyelenggaraan Program PAUD HI	- Pelaksanaan koordinasi PAUD HI	- Terlaksananya koordinasi PAUD HI
		- Asistensi dan supervise dalam pembentukan Gugus Tugas PAUD HI	- Terbentuknya Gugus Tugas PAUD HI
		- Sosialisasi dan Asistensi Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) PAUD HI	- Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan asistensi penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) PAUD HI
3	Program Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PAUD HI	- Monitoring dan evaluasi kegiatan seluruh bidang penyelenggaraan PAUD HI secara berkala	Prosentase monitoring dan evaluasi kegiatan seluruh bidang penyelenggaraan PAUD HI secara berkala
		Peliputan, pemberitaan kegiatan PAUD HI, dan publikasi informasi terkait layanan PAUD HI	Persentase Peliputan, pemberitaan kegiatan PAUD HI, dan publikasi informasi terkait layanan PAUD HI

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN

Mekanisme pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini di Kabupaten Pacitan belum terintegrasi secara menyeluruh, maka perlu direncanakan suatu mekanisme pelaksanaan yang memungkinkan para pemangku kepentingan terkait agar dapat berkoordinasi untuk meningkatkan kepedulian terhadap Pengembangan Anak Usia Dini secara Holistik Integratif.

Upaya optimalisasi mekanisme pelaksanaan pengembangan AUD di Kabupaten Pacitan meliputi :

- 1) Prinsip Penyelenggaraan PAUD Holistik-Integratif;
- 2) Gugus Tugas PAUD Holistik-Integratif;
- 3) Mekanisme Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan;
- 4) Mekanisme Monitoring dan Evaluasi; dan
- 5) Mekanisme Koordinasi Pelayanan Lengkap Terintegrasi Satu Atap.

4.1. Prinsip Penyelenggaraan PAUD Holistik-Integratif

Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif mengacu pada prinsip-prinsip berikut ini;

- 1) Semua Anak Usia Dini dapat terlayani
- 2) Pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi.
- 3) Pelayanan yang berkesinambungan, yakni; layanan dilakukan pada seluruh layanan PAUD dilakukan secara berkelanjutan sejak lahir hingga usia 6 tahun.
- 4) Pelayanan PAUD tidak diskriminatif.
- 5) PAUD tersedia dan terjangkau serta diterima oleh masyarakat.
- 6) Partisipasi masyarakat dan dunia usaha;
- 7) Berbasis budaya dan kearifan lokal Tata kelola yang baik.

4.2 Gugus Tugas PAUD Holistik Integratif

Gugus Tugas berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dengan Peraturan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Gugus Tugas PAUD HI, didisusun Tim Gugus Tugas PAUD HI Kabupaten Pacitan sesuai yang tercantum pada Peraturan Bupati Pacitan Nomor 24 tentang Penyelenggaraan PAUD HI Kabupaten Pacitan dengan susunan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Susunan Gugus Tugas PAUD Holistik Integratif
Kabupaten Pacitan

NO.	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS
1.	Bupati Pacitan	Pembina
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan	Ketua
4.	Kepala Bappedalitbang Kabupaten Pacitan	Anggota
5.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan	Anggota
6.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan	Anggota
7.	Kepala Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan	Anggota
8.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan	Anggota
9.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pacitan	Anggota
10.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan	Anggota
11.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan	Anggota
12.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan	Anggota
13.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan	Anggota
14.	Kepala Dinas PMD Kabupaten Pacitan	Anggota
15.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan	Anggota
16.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan	Anggota
17.	Ketua Tim Penggerak PKK dan Bunda PAUD Kabupaten Pacitan	Anggota
18.	Kepala BPS Kabupaten Pacitan	Anggota
SUB GUGUS TUGAS BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI		
1.	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan	Koordinator
2.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan	Anggota
3.	Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan	Anggota
4.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3), Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan	Anggota

NO.	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS
6.	Kepala Bidang Pengelolaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan	Anggota
7.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan	Anggota
8.	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Sub Kelembagaan Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan	Anggota
9.	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Sub Kurikulum Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan	Anggota
10.	Pengadministrasi Umum Sarana dan Prasarana Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan	Anggota
11.	Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan, Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan	Anggota
12.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda, Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kabupaten Pacitan	Anggota
13.	Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, Kemenag Pacitan	Anggota
14.	Ketua Kelompok Kerja II Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan	Anggota
15.	Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pacitan	Anggota
16.	Ketua STKIP PGRI Kabupaten Pacitan	Anggota
17.	Rektor ISIMU Kabupaten Pacitan	Anggota
18.	Ketua IGTKI Kabupaten Pacitan	Anggota
19.	Ketua HIMPAUDI Kabupaten Pacitan	Anggota
20.	Ketua IGRA Kabupaten Pacitan	Anggota
21.	Pengawas Taman Kanak-Kanak Kecamatan di Kabupaten Pacitan	Anggota
22.	Penilik PAUD dan PNF Kabupaten Pacitan	Anggota
SUB GUGUS TUGAS BIDANG KESEHATAN DAN GIZI ANAK USIA DINI		
1.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan	Koordinator
2.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan	Anggota
3.	Kepala Bidang Peternakan dan kesehatan hewan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan	Anggota
4.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3), Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan	Anggota

NO.	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS
6.	Administrator Kesehatan Ahli Muda, Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan	Anggota
7.	Sanitarian Pelaksana Lanjutan, Dinas Kesehatan, Kabupaten Pacitan	Anggota
8.	Kepala Bidang Pengelolaan Produk Perikanan, Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan	Anggota
9.	Ketua Kelompok Kerja IV Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan	Anggota
10.	Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan & Air Minum, Dinas PUPR Kabupaten Pacitan	Anggota
11.	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Muda, Dinas PUPR Kabupaten Pacitan	Anggota
12.	Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda, Dinas PUPR Kabupaten Pacitan	Anggota
SUB GUGUS TUGAS BIDANG PERLINDUNGAN, PENGASUHAN, DAN KESEJAHTERAAN ANAK USIA DINI		
1.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan	Koordinator
2.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan	Anggota
3.	Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Pacitan	Anggota
4.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Pacitan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Pacitan	Anggota
6.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan	Anggota
7.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan	Anggota
SUB GUGUS TUGAS BIDANG KOORDINASI PENYELENGGARAN DAN KELEMBAGAAN		
1.	Kepala Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan	Koordinator
2.	Perencana Ahli Muda, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan	Anggota
3.	Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan	Anggota
4.	Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Desa, Dinas PMD Kabupaten Pacitan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas PMD Kabupaten Pacitan	Anggota
6.	Camat se-Kabupaten Pacitan	Anggota
7.	Ketua Tim Statistik dan Sosialisasi, BPS Pacitan	Anggota

NO.	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS
8.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan	Anggota

4.3 Mekanisme Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan

Koordinasi di tingkat Kabupaten Pacitan menjadi mandat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagai Ketua Gugus Tugas PAUD HI, bertugas untuk:

- 1) Mengkoordinasikan pembuatan kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- 2) Penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- 3) Memobilisasi sumber dana, sarana, dan daya dalam rangka Pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- 4) Mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- 5) Menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

Mekanisme koordinasi dilakukan antar pemangku kepentingan program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dan dilaksanakan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi.

4.3.1 Mekanisme Koordinasi Perencanaan

- 1) Bappeda mengkoordinasikan perencanaan PAUD HI yang diusulkan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kantor Kemenag, Dinas sosial, Dukcapil, BPS, Dinas PPKBPPA, Dinas PMD, Dinas Kominfo, Dinas PUPR, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Forum untuk mengkoordinasikan usul perencanaan program PAUD HI adalah Musrenbang dari tingkat desa/kelurahan sampai provinsi yang membahas berbagai masukan dari berbagai pihak. Selanjutnya dibahas dalam forum Musrenbang Nasional yang dikoordinasikan Kementerian PPN/Bappenas.
- 3) Gugus Tugas Kabupaten menyusun kompilasi perencanaan program PAUD HI di tingkat daerah dan menembuskannya ke Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- 4) Perencanaan program PAUD HI mengikutsertakan mitra pembangunan/ badan usaha/masyarakat, dan pihak lain.

4.3.2 Mekanisme Koordinasi Pelaksanaan

- 1) Pelaksanaan PAUD HI di dilakukan oleh OPD yang membidangi PAUD HI dan mitra di kabupaten. Koordinasi dilakukan oleh Gugus Tugas PAUD HI Kabupaten;
- 2) Dalam penyelenggaraan PAUD HI, Pemerintah kabupaten bertanggung jawab untuk melakukan: a) pelayanan PAUD HI; b) bimtek kepada penyelenggara pelayanan; c) supervisi kegiatan; d) advokasi; e) pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan; dan f) evaluasi dan pelaporan;

- 3) Pelaksanaan di kecamatan adalah tanggung jawab Camat dengan pelaksana teknis oleh unit/OPD yang terkait dengan pelayanan PAUD HI dan mitranya di kecamatan; dan
- 4) Pelaksanaan di desa/ kelurahan menjadi tanggung jawab Kepala Desa/Lurah/sebutan yang sejenis, dan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga penyelenggara pelayanan PAUD HI di desa/kelurahan.

4.4 Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

- 1) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh masing-masing OPD dan dikoordinasikan pelaporannya oleh Ketua Gugus Tugas PAUD HI Kabupaten.
- 2) Sekretariat Gugus Tugas PAUD HI menyusun kompilasi laporan data dan informasi hasil pemantauan secara berkala semesteran dan hasil evaluasi tahunan.

4.5 Mekanisme Pelaporan

- 1) Lembaga penyelenggara pelayanan PAUD HI pada tingkat desa/kelurahan Menyusun laporan perkembangan program pelayanan dan menyampaikan laporan kepada kepala desa/lurah. Laporan ini mencakup antara lain pemantauan pelaksanaan kegiatan (jadwal kegiatan harian dan bulanan), pelaksanaan pelayanan, kecukupan tenaga operasional dan pengelola, serta penggunaan anggaran.
- 2) Kepala desa/lurah menyusun kompilasi laporan dari penyelenggara dan disampaikan ke kecamatan dan satuan kerja terkait di tingkat kecamatan setiap triwulan.
- 3) Kecamatan melakukan kompilasi laporan dari tingkat desa/kelurahan dan menyampaikan kompilasi laporan tersebut ke Gugus Tugas Kabupaten.
- 4) Gugus Tugas Kabupaten atau Bappeda menyusun kompilasi laporan semester kabupaten dengan menggunakan laporan semester OPD dalam rangka pelaksanaan tugas program PAUD HI.

4.6 Sekretariat PAUD Holistik-Integratif

Sekretariat PAUD HI Kabupaten Pacitan berada di Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, Jalan Dewi Sartika Nomor 17 Pacitan.

Tugas utama Sekretariat PAUD HI adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan dukungan teknis operasional kepada Gugus Tugas .
- 2) Menyiapkan bahankegiatan koordinasi, sinkronisasi, advokasi, integrasi, dan tindak lanjut kegiatan Gugus Tugas;
- 3) Menyiapkan bahan rencana program kerja Gugus Tugas;
- 4) Memberikan pelayanan administrasi dalam kerja sama Gugus Tugas
- 5) Menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Gugus Tugas;
- 6) Melaksanakan hubungan kerjasama pihak terkait dalam penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

BAB V

PENUTUP

Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif 2025- 2029 merupakan upaya terpadu antar pemangku kepentingan, baik pemerintah dan non pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan sistem pengembangan anak usia dini secara menyeluruh di Kabupaten Pacitan. Keberhasilan penerapan strategi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif bagi semua anak tanpa kecuali tidak terlepas dari komitmen yang kuat dari semua pihak, masyarakat, dan dunia usaha. Selain itu, keberhasilan upaya ini juga sangat tergantung dari kesepakatan antara pemerintah kabupaten dan kecamatan mengenai urgensi optimalisasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagai elemen paling mendasar dari pembangunan nasional, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan Pelayanan Pengembangan Usia Dini Holistik Integratif.

Terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh yang meliputi rangsangan pendidikan, kesehatan, gizi dan pengasuhan, sehingga anak bisa tumbuh dan berkembang secara optimal. Guna mendukung tercapainya rencana aksi tersebut di atas maka diperlukan adanya komitmen dari semua unsur terkait yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

BAB VI
LAMPIRAN

5.1 Lampiran Matriks PAUD HI

I. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini

No	Program/ Kegiatan	Indikator/ Output	Target					Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Bimbingan Teknis penguatan kapasitas bagi tenaga pendidik PAUD	Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti Bimbingan Teknis PAUD HI	120 orang	120 orang	120 orang	120 orang	120 orang	Dinas Pendidikan dan Kemenag
2.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Prosentase Lembaga PAUD yang menyelenggarakan PAUD Holistik Integratif	100%	100%	100%	100%	100%	
		Jumlah PAUD yang menyelenggarakan PAUD Inklusi	12 satuan	12 satuan	12 satuan	12 satuan	12 satuan	
		Prosentase Jumlah anak usia dini (usia 5 – 6 tahun) yang mengikuti PAUD terhadap jumlah penduduk anak usia dini (usia 5-6 tahun)	69%	70%	70%	70%	70%	
3.	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Pendidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal	Jumlah Guru TK yang bersertifikasi	801 orang	801 orang	801 orang	801 orang	801 orang	

No	Program/ Kegiatan	Indikator/ Output	Target					Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	
		Workshop Percepatan Penurunan Stunting	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	
4.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Lembaga PAUD yang terakreditasi	38 satuan	37 satuan	37 satuan	37 satuan	37 satuan	
		Jumlah Satuan PAUD yang memperoleh bantuan Sarpras Sekolah	10 satuan	10 satuan	10 satuan	10 satuan	10 satuan	
		Jumlah Satuan PAUD yang memperoleh bantuan sarana pembelajaran termasuk APE PAUD	10 satuan	10 satuan	10 satuan	10 satuan	10 satuan	
5.	Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP PAUD)	Jumlah satuan PAUD yang mendapatkan BOP	912 satuan	912 satuan	912 satuan	912 satuan	912 satuan	
6.	Penanaman nilai-nilai akhlak mulia pada PAUD	Prosentase Satuan PAUD yang melakukan pembiasaan Penanaman nilai akhlak mulia	100%	100%	100%	100%	100%	
		Presentase peserta didik yang berperilaku baik/ berakhlak mulia	100%	100%	100%	100%	100%	

No	Program/ Kegiatan	Indikator/ Output	Target					Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	
7.	Pengendalian Pengawasan Perijinan Ijin Operasional Pendirian Lembaga PAUD	Prosentase Desa/ Kelurahan yang menyelenggara kan program satu desa/ kelurahan satu PAUD	100%	100%	100%	100%	100%	
8.	Penyelenggaraa n Proses Belajar PAUD	Sosialisasi Penunntaaan minimal PAUD 1 Tahun pra SD	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	
9.	Sosialisasi konten mengenai aksi dukungan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif	Jumlah konten yang di sosialisasikan mengenai PAUD HI	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Dinas Kominfo
10	Monitoring . konten yang dibuat dan dipublikasikan oleh Perangkat Daerah mengenai aksi dukungan PAUD HI	Jumlah laporan monitoring publikasi konten oleh Perangkat Daerah dalam upaya dukungan terhadap PAUD HI	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
11	Perilaku . Kebersihan Lingkungan di Satuan PAUD	Sosialisasi Budaya Perilaku kebersihan lingkungan yang terdiri dari: a. Kebiasaan siswa PAUD membuang sampah pada tempatnya b. Kebiasaan siswa PAUD menyimpan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup

No	Program/ Kegiatan	Indikator/ Output	Target					Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	
		sampahnya dahulu di dalam saku, tas atau kantong apabila belum menemukan tempat sampah. c. Kebiasaan siswa PAUD membuang sampah berdasarkan jenisnya (Organik dan Anorganik) d. Kebiasaan siswa PAUD membawa bekal dari rumah untuk mengurangi penggunaan plastik e. Mengenalkan kepada siswa PAUD jenis sampah menggunakan barang atau gambar f. Kebiasaan guru memberikan apresiasi kepada siswa PAUD yang membuang sampah sesuai jenisnya.						
12.	Penyediaan bibit tanaman untuk sekolah PAUD (Program Penyuluhan	Jumlah bibit tanaman yang diserahkan ke Sekolah-sekolah PAUD	1 Paket	1Paket	1 Paket	1 Paket	1Paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Program/ Kegiatan	Indikator/ Output	Target					Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	
	Pertanian)							
13	Perilaku mencintai lingkungan	Sosialisasi Perilaku mencintai lingkungan antara lain: 1.Kebiasaan siswa PAUD menyiram tanaman 2.Kebiasaan siswa PAUD 3.Kebiasaan siswa menjaga dan memelihara tanaman	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup dan DKPP
14.	Intervensi Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan pemukiman di bidang pengembangan permukiman, penataan bangunan Gedung, serta pengelolaan dan pengembangan system persediaan air minum, air minum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Terlaksananya intervensi kegiatan di bidang Pengembangan pemukiman penataan bangunan/ Gedung, serta pengelolaan dan pengembangan system persediaan air minum, air limbah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	15%	35%	50%	65%	80%	Dinas PUPR

II. Bidang Kesehatan dan Gizi Anak Usia Dini

No.	Program/ Kegiatan	Indikator/ Output	Target					Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Gerakan CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun) dan aktivitas fisik/Olahraga	Persentase sekolah yang melaksanakan PHBS	100%	100%	100%	100 %	100%	Dinas Kesehatan
2.	Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemantauan tumbuh kembang balita	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase balita 6 – 59 bulan mendapat kapsul vitamin A	91,5%	93%	94,5%	95%	96,5%	
3.	Workshop pemanfaatan buku KIA bagi petugas Puskesmas, PMB, Rumah Sakit dan kader Kesehatan	Persentase pemantauan tumbuh kembang balita sesuai standar	92%	94%	95%	96%	97%	
4.	Advokasi penyediaan fasilitas sanitasi di	Terlaksananya kegiatan Advokasi Penyediaan Fasilitas Sanitasi di Satuan PAUD	24 Kegiatan	24 Kegiatan	24 Kegiatan	24 Kegiatan	24 Kegiatan	
5.	Pembinaan dan pengawasan Kesehatan lingkungan di Satuan PAUD	Terlaksananya kegiatan pengawasan lingkungan di Satuan PAUD sehingga tercipta lingkungan satuan PAUD yang bersih dan sehat	24 Kegiatan	24 Kegiatan	24 Kegiatan	24 Kegiatan	24 Kegiatan	

No.	Program/ Kegiatan	Indikator/ Output	Target					Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	
6.	Praktik perilaku kebersihan lingkungan di Satuan PAUD	Perilaku kebersihan lingkungan yang terdiri dari: a. Kebiasaan siswa PAUD membuang sampah b. Kebiasaan siswa PAUD merapikan mainan c. Kebiasaan siswa PAUD membantu membereskan piring setelah makan d. Kebiasaan siswa PAUD membantu membersihkan lingkungan sekolah e. Kebiasaan siswa PAUD meletakkan sepatu/sandal pada tempatnya f. Kebiasaan siswa PAUD buang air kecil dan besar pada tempatnya.	99%	99%	99%	99%	99%	Dinas Pendidikan dan Kemenag
7.	Program fasilitas akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan	Terlaksananya sosialisasi Gemarikan (Gerakan Masyarakat Makan Ikan)	300	100	100	100	100	Dinas Perikanan

No.	Program/ Kegiatan	Indikator/ Output	Target					Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	
8.	Program Pengendalian Kesehatan hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner	Terlaksana edukasi memelihara hewan kesayangan melalui vaksinasi rabies	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
9.	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan masyarakat	Terlaksana nya sosialisasi konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	

III. Bidang Perlindungan, Pengasuhan, dan Kesejahteraan Anak Usia Dini

No.	Program/ Kegiatan	Indikator/ Output	Target					Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Pengasuh dan Orang Tua terlatih Konvensi Hak Anak dan Pengasuhan Positif	55 orang	60 orang	65 orang	70 orang	75 orang	Dinas PPKB & PPPA
2.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakan yang dilibatkan dalam pembinaan pengasuhan anak usia dini	3 Lembaga	4 Lembaga	5 Lembaga	6 Lembaga	7 Lembaga	

No.	Program/ Kegiatan	Indikator/ Output	Target					Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	
3.	Program Perlindungan Perempuan dan Perlindungan khusus Anak	Jumlah Desa dibentuk Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat(P ATBM)	10 Desa	15 Desa	20 Desa	25 Desa	30 Desa	
		Sosialisasi Pencegahan Kekerasan pada anak	2 kegiatan	4 kegiatan	6 kegiatan	8 kegiatan	10 kegiatan	
4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Keluarga penerima manfaat PKH termasuk yang memiliki anak balita	1.265 Keluarga	1.265 Keluarga	1.265 Keluarga	1.265 Keluarga	1.265 Keluarga	Dinas Sosial
		Jumlah Pelayanan terhadap Disabilitas Anak Usia Dini (0-5 tahun)	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	
		Jumlah satuan PAUD yang memiliki SOP untuk mengidentifikasi anak yang menjadi korban kekerasan	4 satuan	4 satuan	4 satuan	4 satuan	4 satuan	Dinas Pendidikan dan Kemenag
5.	Pencatatan dan penerbitan dokumen atas pelaporan kelahiran dan pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA)	Persentase anak usia dini yang memiliki Akta Kelahiran (0-6 tahun) di Satuan PAUD)	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kependu - dukan dan Pencatatan Sipil

No.	Program/ Kegiatan	Indikator/ Output	Target					Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	
		Jumlah Desa yang mendapatkan Layanan Jemput Bola terhadap Penerbitan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) Satuan PAUD	40 Desa	40 Desa	40 Desa	40 Desa	40 Desa	

IV. Bidang Koordinasi Penyelenggaraan dan Kelembagaan

No.	Program/ Kegiatan	Indikator/ Output	Target					Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase pelaksanaan koordinasi dan Asistensi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	Bappeda litbang
		Persentase Pelaksanaan Monev OPD	100%	100%	100%	100%	100%	
2.	Advokasi Kebijakan	Memiliki Peraturan Kepala Daerah terkait PAUD HI	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dinas Pendidikan, Kemenag, Bagian Hukum Sekretariat Pemerin- tah Daerah
3.	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Program PAUD HI	Jumlah Satuan PAUD yang dimonitoring dan evaluasi	100 satuan PAUD	100 satuan PAUD	100 satuan PAUD	100 satuan PAUD	100 satuan PAUD	Dinas Pendidikan dan Kemenag

No.	Program/ Kegiatan	Indikator/ Output	Target					Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	
4.	Tata Kelola PAUD HI di tingkat Desa/kelurahan	Prosentase Desa yang memiliki Juknis untuk mengatur Alokasi Dana Desa untuk Program PAUD HI	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas PMD
		Prosentase Kelurahan yang memiliki Juknis untuk mengatur Alokasi Dana Desa untuk Program PAUD HI	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan

5.2 Lampiran Format Evaluasi

No	Penanggung Jawab Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator	Definisi Operasional Indikator	Satuan*)	Target**)	Realisasi***)	Keterangan****)

5.3 Lampiran Format Laporan

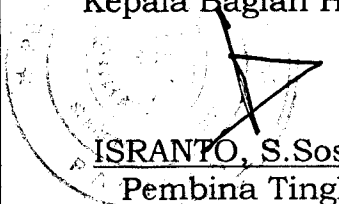
NO	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR	SATUAN*)	TARGET**)	REALISASI***)	KETERANGAN****)

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ISRANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690303 198903 1 006